

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN**

**SENKETA TANAH**

**(Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak Di Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RILHO PAMBUDI**

**NIM. 30302200192**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN**  
**SENGKETA TANAH**  
**(Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RILHO PAMBUDI**

**NIM. 30302200192**

Telah Disetujui oleh:

**Pada Tanggal, .....**

Dosen Pembimbing:

**Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H.**

**NIDN: 06-1910-9001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH**

**(Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Muhammad Rilho Pambudi**

**30302200192**

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn**

NIDN : 06-2410-8504

Anggota 1

Anggota 2

**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**

NIDN : 06-1510-6602

**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1910-9001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-6701

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**TAKDIR tidak jauh dari USAHA**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada Bapak dan Ibu tercinta Bapak Ir. Munawarto dan Ibu Masriyati beserta keluarga terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada kakakku Luthfi Abi Hidayat, S.Pi. serta adik-adikku Joha Wirano dan Iffah Dahayu terima kasih telah menjadi penyemangat dalam skripsi ini.
3. Sahabat dan Teman-teman terbaikku yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan Pelajaran dan membantu dalam penulisan skripsi saya.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rilho Pambudi

NIM : 30302200192

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara)” sepenuhnya merupakan hasil karya asli saya, disusun tanpa meniru atau menjiplak karya pihak lain, serta telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme atau bentuk peniruan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, saya siap menerima segala sanksi yang dikenakan atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang menyatakan



**Muhammad Rilho Pambudi**

**30302200192**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rilho Pambudi

NIM : 30302200192

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Ilmiah berupa skripsi berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara)” saya serahkan kepada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan menyetujui bahwa karya tersebut menjadi hak milik universitas. Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNISSULA untuk menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam pangkalan data, serta mempublikasikannya melalui internet atau media lain untuk kepentingan akademis, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai pemegang Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta atau unsur plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka seluruh konsekuensi hukum yang timbul akan saya tanggung sepenuhnya tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan



**Muhammad Rilho Pambudi**  
**30302200192**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Karya ilmiah berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Ibu Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam pengerjaan Skripsi;
8. Bapak Winanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan dan menyelesaikan Skripsi ini;
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk karya-karya di masa mendatang.

Semarang, 1 Agustus 2025

Penulis,

**Muhammad Rilho Pambudi**

**30302200192**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas *Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara*. Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus penyerobotan tanah tambak di wilayah pesisir Jepara yang seringkali menimbulkan konflik hukum antara pemilik sah dan pihak yang menguasai tanah secara melawan hukum. Penyerobotan tanah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHP serta Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960. Permasalahan penelitian difokuskan pada (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyerobotan tanah menurut hukum positif di Indonesia dan (2) bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah tambak di Jepara.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyerobotan tanah tambak dapat diterapkan berdasarkan ketentuan KUHP dan UU 51 PRP 1960, dengan ancaman pidana kurungan maupun denda. Namun, dalam praktiknya penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui mediasi di balai desa atau BPN untuk menghindari proses peradilan yang panjang. Faktor penghambat penerapan pidana antara lain lemahnya bukti kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Penyerobotan Tanah, Sengketa Tanah Tambak, Jepara*

## **ABSTRACT**

*This research discusses Criminal Liability in the Settlement of Aquaculture Land Encroachment Disputes in Jepara. The background of this study is based on the prevalence of aquaculture land encroachment cases in the coastal areas of Jepara, which often trigger legal conflicts between legitimate landowners and parties who occupy the land unlawfully. Land encroachment is a criminal offense regulated under Article 167 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 51 PRP of 1960. The research focuses on (1) how criminal liability is applied to land encroachment according to Indonesia's positive law and (2) how aquaculture land disputes are resolved in Jepara.*

*The research employs a sociological-juridical approach with a descriptive-analytical specification. Primary data were obtained through interviews and observations at the Jepara Land Office, while secondary data came from legislation, legal literature, and relevant court decisions. The data were analyzed qualitatively.*

*The results show that the criminal liability of offenders in aquaculture land encroachment can be enforced under the provisions of the KUHP and Law No. 51 PRP of 1960, with sanctions in the form of imprisonment or fines. However, in practice, dispute resolution is more often carried out through mediation at the village hall or the National Land Agency (BPN) to avoid lengthy court proceedings. Factors hindering the enforcement of criminal sanctions include weak ownership evidence, overlapping land certificates, and a lack of legal awareness among the community.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Land Encroachment, Aquaculture Land Dispute, Jepara*

## DAFTAR ISI

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                         | ii                                  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                          | iii                                 |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                      | iv                                  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                  | v                                   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ..... | vi                                  |
| KATA PENGANTAR.....                              | vii                                 |
| ABSTRAK .....                                    | ix                                  |
| DAFTAR ISI .....                                 | xi                                  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                           | 1                                   |
| A.Latar Belakang Masalah.....                    | 1                                   |
| B.Rumusan Masalah .....                          | 10                                  |
| C.Tujuan Penelitian.....                         | 11                                  |
| D.Kegunaan Penelitian.....                       | 11                                  |
| E.Terminologi.....                               | 14                                  |
| F.Metode Penelitian.....                         | 18                                  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                    | 23                                  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....     | 23                                  |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                 | 23                                  |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....               | 32                                  |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....               | 43                                  |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Pidana Dan Pemidanaan.....                                                                                         | 47  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Tambak.....                                                                            | 53  |
| 1. Pengertian Tanah Tambak .....                                                                                      | 53  |
| 2. Pengertian Hak Atas Tanah .....                                                                                    | 55  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).....                                                         | 62  |
| 1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN).....                                                                    | 62  |
| 2. Tugas dan Fungsi BPN.....                                                                                          | 64  |
| D. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Islam.....                                               | 67  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                         | 69  |
| A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia? ..... | 69  |
| B. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindakan Penyerobotan Tanah Tambak Yang Terjadi Di Kota Jepara? .....     | 86  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                  | 96  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                   | 96  |
| B. Saran.....                                                                                                         | 97  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                   | 98  |
| LAMPIRAN.....                                                                                                         | 101 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara filosofis, pemilihan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Penyerobotan Tanah Tambak di Jepara)” didasarkan pada pandangan bahwa hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial, khususnya ketika terjadi pelanggaran hak atas tanah yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Tanah tambak di Jepara tidak hanya bernilai ekonomis sebagai aset produktif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang erat dengan kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, tindakan penyerobotan tanah tambak tidak sekadar dilihat sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai bentuk perampasan hak yang mengancam harmoni sosial. Melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana, penelitian ini secara filosofis menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak individu sekaligus menciptakan efek jera, sehingga keadilan substantif dapat tercapai serta memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Negara mempunyai hak untuk memiliki, menguasai, serta memanfaatkan seluruh SDA yang berada di wilayah Indonesia, baik berupa tanah, air, hutan, laut, dan kekayaan alam lainnya. Akan tetapi, pemerintah memiliki hak untuk memberikan kewenangan dalam aturan dan kebijakan mengenai tata cara pemanfaatan dan pengelolaan SDA. Negara saat

memanfaatkan atau menguasai alam haruslah dilakukan dengan akal sehat, demi kemakmuran rakyat secara merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya untuk kelompok tertentu atau individu. Negara juga harus menjamin sejauh dengan Pemanfaatan SDA tersebut berupa peningkatan fasilitas publik, pembangunan di sektor infrastruktur, penyediaan beraneka layanan sosial, antisipasi kemiskinan. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap SDA baik yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Di mana Negara juga harus berperan dalam hal pengaturan penggunaan SDA.<sup>1</sup>

Salah satu karakteristik mendasar dari negara hukum adalah kemampuannya untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban, menegakkan keadilan, serta memastikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya perlindungan atas hak kepemilikan tanah sebagai bagian dari hak yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam realitas kehidupan manusia, keberadaan tanah memiliki keterikatan yang sangat erat dengan aktivitas manusia, karena tanah menjadi ruang tempat manusia beraktivitas, bermukim, serta melanjutkan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.<sup>2</sup> Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada umat manusia untuk menopang kehidupan di bumi. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia senantiasa bergantung pada tanah sebagai bagian dari

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 79

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.31

kebutuhan dasarnya, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber pemenuhan berbagai kepentingan hidup. Dalam perspektif kosmologis, tanah adalah tempat manusia dilahirkan, bekerja, hidup, serta menjadi asal dan tujuan akhir keberadaannya. Dengan demikian, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial, kultural, politik, dan ekologis yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan kehidupan.<sup>3</sup>

Tanah merupakan karunia Allah SWT yang memegang peranan fundamental dalam menunjang kehidupan manusia, sekaligus menjadi kebutuhan mendasar yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup. Hampir setiap aspek aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan tanah sebagai sumber daya utama yang menopang pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Tanah menyediakan ruang bagi manusia untuk bermukim, menjadi sumber mata pencaharian melalui pertanian dan perkebunan, serta menjadi lahan bagi pembangunan perumahan, perkantoran, hingga kawasan industri yang terus berkembang setiap tahunnya. Lebih dari itu, tanah memiliki nilai strategis yang menentukan kesejahteraan, kemakmuran, dan kelangsungan hidup manusia di masa kini maupun masa depan. Hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan, karena tanah merupakan sumber utama penopang kehidupan itu sendiri. Bagi sebagian besar masyarakat,

---

<sup>3</sup> 5 Bernhard Limbong. “*Konflik Pertanian*”. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm. 1–

keberadaan tanah memiliki keterikatan yang mendalam dengan perjalanan hidup manusia. Keterhubungan ini tercermin dari berbagai pola kehidupan dalam masyarakat, di mana tanah menjadi bagian integral dari aktivitas, budaya, dan keberlangsungan hidup manusia dari masa ke masa.<sup>4</sup>

Kasus penyerobotan tanah bukanlah fenomena baru di Indonesia, melainkan permasalahan yang telah lama terjadi dan berulang. Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai atau mengambil alih hak kepemilikan maupun aset milik pihak lain secara sepihak dengan cara yang tidak sah, tanpa mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Bentuknya dapat berupa penguasaan atau pendudukan tanah maupun bangunan milik orang lain tanpa dasar hak yang sah. Tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan tanpa legitimasi hukum termasuk ke dalam kategori tindak pidana, karena mengandung unsur pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Tanah adalah aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan karakteristik harga yang relatif stabil dan kecenderungan mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Kepemilikan tanah yang tidak diakui atau pemanfaatannya tanpa persetujuan pemilik yang sah dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang berhak. Risiko ini akan semakin signifikan apabila tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbut, Ambon, 1999, hlm. 1

komersial atau kegiatan usaha, karena dapat berdampak langsung pada keuntungan, kelangsungan bisnis, serta hak ekonomi pemilik yang sah.

Permasalahan yang muncul akibat penyerobotan tanah secara ilegal mencakup berbagai bentuk, seperti pendudukan lahan secara fisik, penggarapan tanah tanpa izin, hingga jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum. Di berbagai wilayah Indonesia, praktik penyerobotan tanah kerap dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap lahan milik pihak lain. Penyerobotan tanah pada umumnya diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara tidak sah, yang bertentangan dengan hak kepemilikan yang sah serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut akan bisa dipidanakan bila dilakukan tanpa hak; karena itu dapat digugat di pengadilan berdasarkan hukum perdata atau pemeriksaan pidana.<sup>5</sup>

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menegaskan larangan menggunakan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasa yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 tersebut juga berlaku

---

<sup>5</sup> Sopacua, Margie. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Belo. 4. 204-217. 10.30598/belovol4issue2, hlm.1.

terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, seperti:

- a. Melakukan tindakan yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasa yang sah dalam menjalankan haknya atas suatu bidang tanah;
- b. Menginstruksikan, mengajak, membujuk, atau menganjurkan, baik secara lisan maupun tertulis, agar orang lain melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- c. Memberikan bantuan dengan cara atau bentuk apapun untuk mendukung terjadinya perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau pada ketentuan huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah, berbagai tindakan pidana lain juga bukan hal yang mustahil. Pada KUHP diatur sebagai berikut:

- a. Tindak penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan maupun pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP;
- b. Tindakan memasuki atau menduduki pekarangan, bangunan, maupun tanah milik orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
- c. Perbuatan merusak barang, pagar, bangunan sementara, papan tanda, atau bangunan lainnya dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 170, Pasal 406, dan Pasal 412 KUHP;

- d. Pemalsuan dokumen, akta, atau surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dapat dipidana berdasarkan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
- e. Tindakan menempati tanah milik orang lain tanpa hak dapat dikenakan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beragam pilihan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan secara melawan hukum. Penentuan pasal-pasal hukum pidana yang digunakan oleh penyidik akan disesuaikan dengan jenis perbuatan yang secara konkret memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana. Sebagai ilustrasi, salah satu kasus penyerobotan tanah yang pernah menjadi sorotan publik terjadi di Kota Ambon pada tahun 2015, Kasus tersebut melibatkan praktik penyuapan serta penguasaan lahan secara ilegal terhadap tanah milik masyarakat Jatinga, yang kemudian memicu sengketa serius di wilayah tersebut. Pemilik tanah yang menjadi korban, berdomisili di Desa Passo, melaporkan penyerobotan lahan miliknya yang berlokasi di kawasan Batu Gajah (bekas lahan Hotel Anggrek). Meskipun aksi penyerobotan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2011, laporan resmi baru diajukan ke Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease pada 25 Agustus 2015. Menariknya, pada tahun 2011 perkara ini

---

<sup>6</sup> Sopacua, Margie. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Belo. 4. 204-217. 10.30598/belovol4issue2, hlm. 2.

pernah diproses di persidangan dan diselesaikan melalui penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak, meskipun persoalan substansialnya tidak benar-benar tuntas.

Dan pada putusan Pengadilan negeri ambon menyatakan bahwa korban lah yanf berhak atas tanah tersebut, lalu pelaku di buat agar ganti atau bayar bahkan beliau harus memberikan uang semua biaya tempat tinggal diatas tanah tersebut. Hingga saat ini, pelaku masih belum meninggalkan tanah dan rumah milik korban. Dalam laporan yang diajukan kepada pihak kepolisian, tindakan pelaku dikualifikasikan sebagai tindak pidana menempati lahan tanpa hak atau penyerobotan tanah. Perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah,<sup>8</sup> salah satunya adalah lahan pertambakan yang tersebar luas di daerah pesisir. Kabupaten Jepara, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah dengan potensi tambak yang tinggi. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertambakan, baik tambak garam, udang, maupun bandeng. Namun, potensi

---

<sup>7</sup> Sopacua, Margie. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*. 4. 204-217. 10.30598/belovol4issue2, hlm. 3.

<sup>8</sup> Erry Ika Rhofita Rhofita, 'Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Dan Energi Nasional', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28.1 (2022), hlm. 82 (p. 1), doi:10.22146/jkn.71642.

ini seringkali diiringi dengan timbulnya berbagai sengketa, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan lahan tambak.

Sengketa tanah bukan hanya menjadi permasalahan keperdataan semata, melainkan juga kerap menjurus ke ranah pidana. Banyak kasus yang melibatkan pemalsuan surat tanah, penyerobotan lahan, penyalahgunaan kepercayaan, hingga intimidasi dan kekerasan antar pihak yang bersengketa.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan pertanahan serta lemahnya penegakan hukum, terutama dalam aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan sengketa tersebut.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah tambak seringkali tidak berjalan secara adil dan transparan.<sup>10</sup> Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam konflik tidak memahami prosedur hukum, sehingga rawan dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi maupun politik. Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam menentukan batas-batas hukum antara perbuatan yang bersifat keperdataan dengan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara maksimal karena adanya tumpang tindih regulasi, kurangnya bukti hukum, dan minimnya

---

<sup>9</sup> Husen Asnawi, 2024, “*Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pertahanan Dalam Memberantas Sindikat Mafia Tanah Di Wilayah Hukum Polda Jateng*”, Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 8

<sup>10</sup> Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma’ruf Hafidz, ‘Journal of Lex Philosophy (JLP)’, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 260–275 (hlm. 3).

perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih dalam bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa tanah tambak di Jepara, serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Melalui penelitian ini, saya selaku penulis ingin mengungkap sejauh mana sistem hukum pidana mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam sengketa tanah tambak, serta menyoroti faktor-faktor yang menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana secara optimal. Serta saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa kasus tumpang tindih tanah tambak di jepara tidak harus selesai di pengadilan tetapi bisa selesai dengan cara mediasi di balaidesa dan BPN. Oleh sebab itu saya ingin melanjutkan penelitian ini dalam bentuk tugas akhir atau biasa disebut skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Tambak Di Jepara”. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana agraria, khususnya dalam konteks sengketa pertanahan di wilayah pesisir seperti Jepara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tindakan penyerobotan tanah tambak yang terjadi di kota jepara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif di Indonesia.
2. Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah tambak melalui jalur pidana yang berakhir tanpa harus sampai di pengadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana dan hukum agraria. Kajian ini bertujuan memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyerobotan tanah, dengan penekanan khusus pada tanah tambak yang memiliki karakteristik dan pengaturan spesifik dalam perspektif hukum agraria. Selain itu, kajian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa tanah tanpa harus selalu melalui jalur peradilan, sehingga dapat menjadi

rujukan untuk mengembangkan teori alternatif penyelesaian sengketa berbasis penal.<sup>11</sup>

Penelitian ini juga berupaya mengaitkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sampai dengan dinamika sosial masyarakat pesisir, sehingga mendorong lahirnya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, khususnya dalam menghadapi persoalan agraria di daerah pesisir seperti Jepara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks sengketa tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah tambak di daerah pesisir seperti Jepara. Melalui proses penelitian ini, penulis mampu mengembangkan keterampilan analisis hukum secara kritis, baik dalam menafsirkan norma-norma hukum positif maupun dalam mengaitkannya dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Jarnawansyah, 'Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.4 (2023), hlm. 307–316, doi:10.55606/jhps.v2i4.3427.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan metode penelitian hukum, baik secara normatif maupun sosiologis, serta mengasah kemampuan menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan terstruktur. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi penulis dalam mengembangkan karier akademik maupun profesional di bidang hukum di masa mendatang.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum agraria, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa tanah tambak. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang bermanfaat dalam kegiatan akademik, baik untuk mendukung proses pengajaran, menjadi landasan bagi penelitian lanjutan, maupun sebagai bahan ajar yang relevan dalam pembahasan penegakan hukum pidana di wilayah pesisir.

Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pendekatan penyelesaian sengketa agraria melalui jalur pidana tanpa harus bergantung pada proses peradilan, sehingga membuka peluang bagi akademisi untuk mengkaji lebih dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa berbasis hukum pidana dan restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi

mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang adaptif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

## **E. Terminologi**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dibebani akibat hukum berupa pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.<sup>12</sup> Dalam lingkup penelitian ini, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah tambak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengacu pada pandangan para ahli serta ketentuan dalam KUHP, terdapat berbagai pendekatan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aturan-aturan tersebut pada hakikatnya mengatur batasan serta mekanisme pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan kapasitas individu dalam memahami dan mengendalikan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Permasalahan yang muncul adalah bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) tidak terdapat penjelasan maupun perumusan

---

<sup>12</sup> Aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), hlm. 10–19.

<sup>13</sup> Lucky Raspaff, 'Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia the Concept of Incompetence of Respons'Bility and 'Ts Mplementation in Indonesian Criminal Justice', *Kajian*, 18.1 (2013). hlm. 57

yang jelas mengenai konsep ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Kekosongan ini kemudian memunculkan perkembangan doktrin terkait pertanggungjawaban pidana, termasuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu. Salah satu contohnya adalah pembahasan mengenai Pasal 44 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang dengan gangguan jiwa atau orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi mentalnya tidak memungkinkan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Para pakar hukum terkemuka memiliki pandangan berbeda terkait kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana dalam kaitannya dengan kondisi kejiwaan. Dalam doktrin yang dihimpun oleh Adami Chazawi berdasarkan pendapat Jonkers, ditegaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab. Namun, terdapat pandangan lain seperti yang dikemukakan Pompe, yang berpendapat bahwa hakim tetap dapat menjatuhkan pidana. Adami Chazawi cenderung sependapat dengan Jonkers, dengan alasan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur inti dari tindak pidana, melainkan ketidakmampuan tersebut menjadi dasar peniadaan pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> : Firmansyah Hilipito, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp', *Lex Privatum*, 4.5 (2016), hlm. 133

## 2. Sengketa Tanah Tambak

Sengketa tanah tambak adalah perselisihan atau konflik hukum yang terjadi akibat klaim kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan lahan tambak oleh dua pihak atau lebih, yang salah satunya melakukan tindakan penyerobotan atau penguasaan tanpa hak.<sup>15</sup>

## 3. Tanah Tambak

Tanah tambak dalam penelitian ini diartikan sebagai lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya perairan, seperti budidaya ikan, udang, atau garam, yang secara hukum dapat dimiliki atau dikuasai berdasarkan hak atas tanah sesuai ketentuan agraria di Indonesia.<sup>16</sup>

## 4. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah tindakan memasuki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum tanpa hak yang sah atau izin dari pemiliknya. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan ini diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>15</sup> Sapto Hadi and others, 'Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah Di Kota Samarinda Study Laws Against Cases Complaints and Land Acquisition in the City of Samarinda', *Jurnal de Jure*, 12.April (2020), hlm. 80–97.

<sup>16</sup> Rahmat Budiman and Wahyu Wardani, 'Status Kepemilikan Lahan Tambak Yang Masuk Ke Dalam Suaka Margasatwa', *Notary Law Journal*, 3.1 (2024), hlm. 66–81, doi:10.32801/nolaj.v3i1.58.

menguasai tanah yang sudah dimiliki orang lain dapat dikenai sanksi pidana.<sup>17</sup>

Penyerobotan tanah, dalam konteks penelitian ini, secara khusus merujuk pada kasus penguasaan tanah tambak di wilayah pesisir Jepara, di mana lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya perairan seperti udang atau bandeng, direbut atau dikuasai secara paksa tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, mengancam ketahanan ekonomi lokal, dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Penyerobotan tanah dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti:

- a. Penggunaan kekerasan/ancaman terhadap pemilik lahan,
- b. Pemalsuan dokumen kepemilikan,
- c. Pemanfaatan kekosongan hukum atau ketidaktegasan dalam administrasi pertanahan,
- d. Atau penguasaan fisik atas lahan tanpa proses hukum.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, unsur utama yang perlu dibuktikan adalah adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan tidak adanya hak yang sah atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, penanganan kasus penyerobotan tanah memerlukan pembuktian kepemilikan yang kuat dan dukungan administrasi pertanahan yang akurat.

---

<sup>17</sup> Agung Tunggal and Marjan Miharja, 'Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo)', *Iblam Law Review*, 4.4 (2024), hlm. 88–97, doi:10.52249/ilr.v4i4.470.

## 5. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merujuk pada upaya penyelesaian konflik melalui jalur hukum pidana yang dapat dilakukan melalui proses mediasi oleh pihak desa dan oleh pihak BPN Jepara tanpa harus berakhir dalam proses pengadilan formal (litigasi penuh).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar dapat membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang dikaji, sehingga kebenaran ilmiah dapat terungkap secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian skripsi ini digunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian melalui pengkajian data sekunder berupa bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. Metode ini berupaya mengidentifikasi dan mengonseptkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta berfungsi dalam sistem

kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan berbagai permasalahan di masyarakat, sekaligus mengamati bagaimana interaksi sosial memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, metode ini menelusuri realitas hukum yang terjadi di lapangan, yang berakar pada persoalan yuridis maupun kondisi nyata yang ada.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kenyataan hukum yang terjadi di lapangan berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian, sedangkan pendekatan sosiologis dimanfaatkan untuk mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam praktik pelaksanaan izin tersebut. Pemilihan metode yuridis sosiologis didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yang tidak hanya menyangkut aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan faktor sosial yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh proses pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian sengketa tanah tambak di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang dikaji dengan mengungkap fakta-fakta hukum secara lengkap dan menganalisisnya secara sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diolah serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari kondisi aktual atau peristiwa yang sedang berlangsung, serta dapat terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pengumpulan data ini melibatkan partisipasi aktif peneliti secara langsung di lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara mendalam, maupun

media lain yang relevan untuk mendapatkan informasi lapangan secara akurat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diambil dari sumber lain oleh peneliti. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi melengkapi dan mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, dengan memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap suatu istilah atau konsep hukum. Sumber bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui berbagai media, seperti situs web resmi, Kamus Hukum,

Kamus Bahasa Indonesia, maupun referensi pendukung lainnya yang relevan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara dan observasi, untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait di lapangan sebagai metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Kegiatan ini dilengkapi dengan observasi langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara guna mendapatkan gambaran faktual terkait objek penelitian.

#### 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Jl. K. H. A. Fauzan No. 2, Pengkol VII, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan pengukuran, sehingga menggunakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Jika dibandingkan dengan negara lain, peraturan perundang-undangan pidana yang dimiliki Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang relatif modern dan progresif. Namun, klaim ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, khususnya dalam aspek penerapan dan pembinaan hukumnya. Sebagai contoh, dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan bahwa konsep dasar mengenai perbuatan yang dapat dipidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana nasional, istilah ini kerap diganti dengan kata "delik", sementara dalam praktik legislasi, para pembentuk undang-undang Indonesia lebih memilih menggunakan istilah seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", atau "perbuatan pidana" dalam perumusan norma hukum pidana.<sup>18</sup>

Tindak pidana bukanlah sekadar istilah biasa, melainkan konsep fundamental dalam teori hukum pidana. Istilah ini merupakan hasil konstruksi intelektual yang secara sadar digunakan untuk memberikan identitas khusus pada suatu kejadian yang masuk dalam lingkup hukum pidana. Sifatnya yang abstrak menjadikan "tindak pidana" berbeda dengan

---

<sup>18</sup> Setyawan Doddy, 'Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi', *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13.3 (2024), pp. 294–306.

peristiwa hukum konkret di masyarakat. Karena itu, istilah ini harus diberi makna ilmiah yang terukur agar tidak tumpang tindih dengan istilah umum dalam bahasa sehari-hari. Secara historis, kata "tindak pidana" merupakan adopsi dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaarfeit*, yang juga digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan Hindia Belanda. Namun ironisnya, hingga kini belum ada definisi resmi yang disepakati secara universal mengenai arti istilah tersebut. Banyak ahli hukum, baik dari Indonesia maupun Belanda, mencoba menafsirkan makna *strafbaarfeit*, tetapi hasilnya tetap beragam.<sup>19</sup> Dalam perspektif internasional, istilah ini memiliki padanan yang berbeda: "peristiwa pidana" untuk *strafbaarfeit*, "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari *strafbare handlung* menurut sarjana Jerman, dan "criminal act" dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang kerap dimaknai sebagai perbuatan kriminal.<sup>20</sup>

Beragam istilah telah digunakan dalam berbagai regulasi maupun literatur hukum sebagai bentuk padanan dari istilah *strafbaarfeit* yang berasal dari hukum pidana Belanda. Salah satu istilah yang paling sering muncul dan dianggap sebagai istilah resmi dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah "tindak pidana". Penggunaan istilah ini mendominasi hampir seluruh produk hukum yang berkaitan dengan pidana, termasuk

---

<sup>19</sup> Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, S.H., M.H., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Vyavahara Duta*, 19.1 (2024), hlm. 1–7, doi:10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3616.

<sup>20</sup> Fitri Yaniningsih Permatasari, 'Pengaturan Tindak Pidana Kehutanansebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan', article, 2021, hlm. 83–91.

dalam undang-undang sektoral yang mengatur kejahatan khusus. Dengan demikian, istilah "tindak pidana" telah melekat secara kuat dalam praktik hukum positif Indonesia dan menjadi terminologi standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana:

- a. Sebagai bukti nyata dari penerapan istilah tersebut, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini secara eksplisit menggunakan frasa "tindak pidana" dalam setiap pasalnya. Bahkan, sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana turut mengukuhkan penggunaan istilah ini dalam karya-karya ilmiah mereka. Salah satunya adalah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, yang dalam bukunya berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, secara konsisten memilih istilah "tindak pidana" sebagai rujukan utama untuk menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Istilah lain yang kerap digunakan sebagai padanan dari *strafbaarfeit* adalah "peristiwa pidana". Beberapa pakar hukum ternama memilih menggunakan istilah ini dalam karya-karya akademis mereka. Misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* serta Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, mengadopsi istilah "peristiwa pidana" untuk merujuk pada kejadian-kejadian yang memenuhi unsur pidana secara hukum. Di

samping itu, istilah "delik" yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan secara luas dalam literatur hukum sebagai istilah alternatif untuk menggambarkan makna dari *strafbaarfeit*. Penggunaan istilah "delik" ini tampak jelas dalam tulisan E. Utrecht yang meskipun terkadang menggunakan istilah "peristiwa pidana", tetap merujuk pada substansi yang sama. Demikian pula halnya dengan Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana Indonesia yang juga konsisten menggunakan istilah "delik" dalam berbagai karyanya, menegaskan bahwa variasi istilah ini pada dasarnya mengacu pada satu konsep inti dalam hukum pidana, yakni perbuatan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Istilah lain yang juga muncul dalam berbagai literatur hukum sebagai bentuk terjemahan dari *strafbaarfeit* adalah "pelanggaran pidana". Ungkapan ini, misalnya, ditemukan dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* karya Mr. M.H. Tirtaamidjaja, yang dijadikan salah satu rujukan penting dalam kajian hukum pidana Indonesia. Selain itu, terdapat pula istilah "perbuatan yang boleh dihukum" yang digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, sebagai bentuk penyederhanaan konsep tentang perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Sementara itu, dalam praktik legislasi, pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah "perbuatan yang dapat dihukum", seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, khususnya pada Pasal 3. Penggunaan beragam istilah ini mencerminkan dinamika dan perkembangan pemahaman terhadap konsep dasar tindak pidana dalam konteks hukum nasional, sekaligus menunjukkan upaya untuk menyesuaikan terminologi hukum dengan kebutuhan normatif dan karakteristik bahasa hukum Indonesia.<sup>21</sup>

- d. Salah satu istilah lain yang digunakan untuk menerjemahkan konsep *strafbaarfeit* adalah "perbuatan pidana". Istilah ini secara tegas diangkat dan dikembangkan oleh Prof. Moeljatno, seorang tokoh terkemuka dalam bidang hukum pidana Indonesia, melalui karyanya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*. Dalam buku tersebut, Prof. Moeljatno menguraikan bahwa "perbuatan pidana" mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara. Pilihan istilah ini merefleksikan pendekatan ilmiah yang sistematis terhadap perumusan norma pidana, di mana fokus utamanya adalah pada perilaku konkrit yang memenuhi unsur-unsur larangan dalam hukum positif. Pemakaian istilah ini juga turut memperkaya khazanah terminologi hukum pidana di Indonesia, serta memperkuat

---

<sup>21</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 35

pemahaman publik maupun akademisi terhadap hakekat tindak pidana dalam sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* merujuk pada suatu kejadian atau tindakan yang menurut hukum dapat dikenai pidana, atau dengan kata lain, merupakan perbuatan yang tergolong melawan hukum dan layak dijatuhi sanksi pidana. Sementara itu, istilah "delik" berasal dari kata asing *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi hukuman oleh negara. Dalam bahasa Belanda, kata *delik* identik dengan istilah *strafbaarfeit*, namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, para ahli hukum memberikan interpretasi yang beragam. Perbedaan penafsiran ini menyebabkan adanya variasi makna, baik secara terminologis maupun konseptual, mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* atau *delik*. Akibatnya, pengertian yang dikembangkan pun tidak seragam dan sering kali bergantung pada pendekatan teoritis yang digunakan oleh masing-masing pakar. Sejumlah definisi tentang delik maupun *strafbaarfeit* pun telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana sebagai upaya memperjelas konsep dasar tersebut.<sup>22</sup>

- a. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan

---

<sup>22</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 37

yang dilarang oleh undang-undang dan terhadapnya dikenakan ancaman pidana. Menurutnya, setiap bentuk perilaku yang masuk dalam kategori delik merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara normatif dan karenanya berkonsekuensi pada pemberian sanksi pidana. Pandangan ini menunjukkan bahwa unsur larangan dan sanksi merupakan inti dari eksistensi delik dalam sistem hukum pidana.

- b. Prof. Moeljatno menjelaskan konsep *strafbaarfeit* secara singkat namun sarat makna, yaitu sebagai perbuatan atau tindakan manusia yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan memiliki akibat hukum berupa ancaman pidana termasuk dalam kategori *strafbaarfeit*, termasuk dalam kategori *strafbaarfeit*, selama unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum terpenuhi secara objektif dan subjektif.
- c. Dalam sudut pandang Jonkers, *strafbaarfeit* dipahami sebagai suatu kejadian yang memiliki nilai pidana atau peristiwa pidana. Ia juga menjelaskan istilah “delinquent” sebagai seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dengan disertai unsur kesengajaan atau kelalaian, yang dilakukan oleh individu yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Definisi ini menekankan pentingnya aspek kesalahan dan tanggung jawab pelaku dalam menilai suatu peristiwa sebagai pidana.

- d. Pompe, seorang ahli hukum Belanda, memberikan tafsiran terhadap *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang mengandung pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam pandangannya, substansi utama dari suatu *strafbaarfeit* bukan sekadar pada tindakan yang melanggar hukum, tetapi lebih dalam lagi adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai normatif yang telah dilembagakan dalam sistem hukum. Konsep ini menjadikan norma sebagai fondasi utama dalam menilai keberadaan suatu tindak pidana.<sup>23</sup>
- e. Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesadaran penuh oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, serta oleh undang-undang dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Formulasi ini menekankan tiga unsur penting, yakni adanya pelanggaran hukum, unsur kesengajaan pelaku, serta pengakuan normatif dari undang-undang bahwa tindakan tersebut layak dikenai sanksi pidana.
- f. S.R. Sianturi memandang istilah “delik” sebagai sinonim dari “tindak pidana.” Ia mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang atau diwajibkan untuk dilakukan, disertai ancaman pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan unsur

---

<sup>23</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 37

kesalahan, serta dilakukan oleh individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan Sianturi mencerminkan analisis menyeluruh yang mencakup elemen waktu, tempat, hukum, moral, dan tanggung jawab individual secara utuh dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.<sup>24</sup>

Beragam istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam menerjemahkan kata *delik* (*strafbaarfeit*) sejatinya tidak memiliki sifat yang mengikat secara mutlak. Pemilihan istilah seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", atau "perbuatan pidana" sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penulisan maupun konteks pembahasan, selama tidak menyimpang dari substansi makna yang terkandung dalam konsep *strafbaarfeit* itu sendiri. Keragaman penggunaan istilah ini mencerminkan fleksibilitas terminologis dalam ilmu hukum pidana, selama tujuan utamanya tetap merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam edisi kelima bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* terbitan tahun 1962 memilih menggunakan istilah "peristiwa pidana", meskipun dalam rentang waktu sekitar dua dekade sebelumnya, beliau lebih akrab dengan penggunaan istilah "tindak pidana". Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan istilah bukanlah persoalan prinsip, melainkan pilihan

---

<sup>24</sup> Dr. Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 37.

redaksional yang sah sepanjang tidak merusak esensi hukum yang dibicarakan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dianalisis dari berbagai pendekatan, dan salah satu unsur pokoknya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia.<sup>25</sup> Dalam hal ini, Van Hamel menguraikan tiga interpretasi mengenai istilah "perbuatan (feiten)", yang masing-masing mencerminkan pemahaman berbeda terhadap tindakan dalam kaitannya dengan tindak pidana. Pertama, perbuatan dipandang sebagai kejadian menyeluruh dari sebuah tindak kejahatan. Definisi ini mencakup keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam suatu tindak pidana, termasuk jika terdapat berbagai unsur pidana yang terjadi bersamaan—misalnya perusakan disertai pencurian atau penganiayaan yang berujung pada kematian. Kedua, perbuatan diartikan secara terbatas sebagai tindakan spesifik yang menjadi dasar dakwaan. Pengertian ini terlalu sempit karena tidak memungkinkan adanya perluasan penuntutan terhadap tindakan lain yang berkaitan. Ketiga, perbuatan dimaknai secara material, yakni suatu tindakan yang berdiri sendiri tanpa memperhitungkan unsur kesalahan maupun akibatnya. Pandangan ketiga inilah yang dianggap paling netral karena tidak menyandarkan penilaian pada niat maupun dampaknya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Jurnal Judiciary', Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak, 12.2 (2023), hlm. 55–67.

<sup>26</sup> Dr. Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 46-47.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan manusia tidak hanya terbatas pada tindakan aktif atau nyata, tetapi juga mencakup kelalaian maupun sikap pasif yang seharusnya dihindari. Sebagai ilustrasi, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar-besarnya Rp900,-.” Pasal ini memuat unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi beberapa elemen penting, seperti:

- (a) tindakan mengambil sebagai perbuatan pidana;
- (b) objek hukum berupa barang yang dimiliki orang lain; dan
- (c) adanya kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Di sisi lain, bentuk sikap pasif atau kelalaian yang termasuk tindakan pidana diatur dalam Pasal 531 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui keberadaan orang lain dalam situasi bahaya maut namun tidak memberikan pertolongan, padahal pertolongan tersebut dapat dilakukan tanpa menimbulkan risiko bagi dirinya, dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau dikenai denda sesuai ketentuan hukum. Hal ini memperkuat posisi bahwa dalam hukum pidana,

tanggung jawab tidak hanya timbul dari tindakan aktif, tetapi juga dari kelalaian yang berakibat hukum.<sup>27</sup>

Dalam konteks teori hukum pidana, tindakan lahiriah tersebut dikenal sebagai "actus reus" yang berarti unsur luar dari tindak pidana. Istilah ini merujuk pada bentuk perilaku yang dilakukan seseorang, baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Dalam literatur hukum, actus reus kerap disejajarkan dengan istilah "conduct" dalam bahasa Inggris, yang mengacu pada perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, para ahli seperti Sutan Remy Sjahdeini menyarankan bahwa actus reus lebih tepat diterjemahkan sebagai "perilaku" ketimbang sekadar "tindakan" atau "perbuatan", karena perilaku mencakup baik aksi maupun kelalaian. Actus reus terdiri dari dua bagian penting, yaitu tindakan (act atau commission) dan kelalaian (omission).<sup>28</sup> Dengan demikian, perilaku sebagai padanan actus reus memberikan pengertian yang lebih komprehensif, karena mencakup semua bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, baik karena bertindak secara aktif maupun karena tidak bertindak saat hukum mewajibkannya. Oleh sebab itu, kelalaian pun dapat dikategorikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

---

<sup>27</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Jurnal Judiciary', Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak, 12.2 (2023), hlm. 55–67.

<sup>28</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 47.

Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk), istilah "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* memiliki beberapa tafsiran yang dikembangkan oleh para pakar hukum. Tafsiran ini penting untuk memahami elemen dasar dari suatu perbuatan pidana.<sup>29</sup> Berikut adalah beberapa pandangan yang menyoroti makna dari "melawan hukum":

1. Simons menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan hak subjektif milik orang lain. Penafsiran ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum pidana, tetapi juga mencakup pelanggaran norma-norma yang diatur dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta ketentuan dalam hukum administrasi negara.
2. Noyon berpendapat bahwa unsur utama dari perbuatan yang melawan hukum adalah adanya pertentangan dengan hak subjektif milik orang lain. Artinya, setiap tindakan yang mengganggu hak seseorang secara hukum dapat digolongkan sebagai melawan hukum.
3. Dalam sebuah putusan bersejarah tanggal 18 Desember 1911 (W 9263), Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menafsirkan "melawan hukum" sebagai suatu tindakan yang dilakukan "tanpa

---

<sup>29</sup> Siti Anisah and Trisno Raharjo, 'Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.1 (2018), pp. 24–48, doi:10.20885/iustum.vol25.iss1.art2.

hak" atau "tanpa kewenangan". Penafsiran ini menjadi salah satu landasan penting dalam memahami unsur melawan hukum dalam sistem hukum pidana modern.<sup>30</sup>

Selain pendapat tersebut, para ahli seperti Vos, Moeljatno, serta Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHPN) memaknai konsep melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang diakui secara sah oleh hukum maupun oleh rasa keadilan masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai etis dan moral yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial masyarakat.

Secara umum, istilah “melawan hukum” mengacu pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan secara sah. Dalam ranah hukum perdata, konsep ini berasal dari istilah dalam bahasa Belanda *onrechtmatige daad*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 48.

<sup>31</sup> Anisah and Raharjo, ‘Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender’. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 23 – 48, hlm. 36

Lebih lanjut, terdapat dua pendekatan dalam memahami sifat dari perbuatan melawan hukum:

1. Melawan hukum dalam arti formil adalah ketika suatu perbuatan dinyatakan bertentangan secara jelas dengan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang. Dengan kata lain, jika suatu tindakan secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam pengecualian yang ditentukan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.
2. Melawan hukum dalam arti materil berarti bahwa tidak setiap perbuatan yang tampak selaras dengan ketentuan undang-undang dapat otomatis dianggap bebas dari unsur melawan hukum. Dalam konteks ini, suatu tindakan tetap dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, norma sosial, atau prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang secara hukum tertulis tidak dilarang pun dapat dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma sosial yang berlaku secara luas.

Dengan memahami kedua sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur “melawan hukum” tidak hanya dipandang dari

aspek legalistik semata, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana. Sejalan dengan itu, Nico Keijzer turut memberikan pandangannya mengenai sifat melawan hukum. Dalam ceramah Penataran Nasional Hukum Pidana yang disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang pada 6–12 Agustus 1987, dijelaskan bahwa menurut dogmatika hukum pidana terdapat empat makna yang dapat digunakan untuk memahami konsep sifat melawan hukum, yakni:

#### 1. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum dalam arti formil dimaknai sebagai suatu kondisi di mana semua unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi secara lengkap. Artinya, perbuatan tersebut secara eksplisit telah bertentangan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang. Dalam konteks ini, keberadaan sifat melawan hukum bersifat objektif, karena perbuatan itu sendiri secara hukum telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terlarang. Keberadaan unsur formil ini menjadi fondasi bagi keberlakuan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Akan tetapi, penilaian terhadap pemenuhan unsur ini tidak dapat serta-merta dilakukan tanpa penafsiran hukum. Terkadang, untuk menilai apakah suatu unsur telah terpenuhi, diperlukan interpretasi atas maksud dari rumusan undang-undang yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Anisah and Raharjo, 'Batasi Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender'. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 23 – 48, hlm. 36, *Perpustakaan Nasional*, 2017. Hlm. 48-49

## 2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum dalam arti materiil mengacu pada karakter suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan atau merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh pembuat undang-undang. Pada delik yang bersifat materiil, unsur melawan hukum menjadi bagian yang melekat dalam rumusan delik itu sendiri, sehingga keberadaannya wajib dibuktikan dalam proses pembuktian perkara pidana tersebut. Delik materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam pasal pembunuhan, kejahatan dianggap sempurna jika nyawa sebagai objek hukum telah dirampas. Dalam delik formil, sebaliknya, rumusan undang-undang tidak selalu mencantumkan unsur materiil ini secara eksplisit, sehingga tidak perlu dibuktikan dalam setiap perkara.<sup>33</sup>

## 3. Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat melawan hukum dalam pengertian umum mengacu pada tindakan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum secara objektif, tanpa dibatasi hanya pada ketentuan undang-undang tertulis. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan secara formal memenuhi unsur delik dalam undang-undang, keberadaannya tidak dianggap melawan hukum apabila terdapat alasan pembenar yang sah menurut hukum. Misalnya, seseorang membunuh penyerangnya untuk menyelamatkan diri (pembelaan terpaksa) maka secara normatif tindakannya tidak dianggap melawan

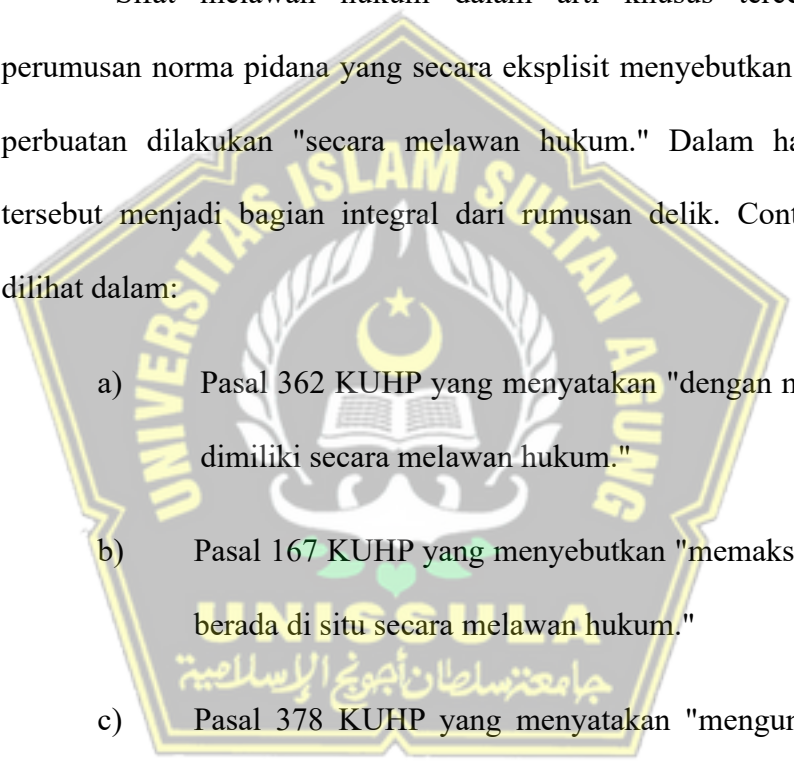
---

<sup>33</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 49

hukum. Contoh lain dalam delik formil adalah seseorang yang melanggar rambu larangan berhenti atas perintah polisi. Perbuatannya memang memenuhi rumusan delik, tetapi tidak bersifat melawan hukum karena ada justifikasi dari otoritas yang sah.<sup>34</sup>

#### 4. Sifat Melawan Hukum Khusus

Sifat melawan hukum dalam arti khusus tercermin dalam perumusan norma pidana yang secara eksplisit menyebutkan bahwa suatu perbuatan dilakukan "secara melawan hukum." Dalam hal ini, unsur tersebut menjadi bagian integral dari rumusan delik. Contohnya dapat dilihat dalam:

- 
- a) Pasal 362 KUHP yang menyatakan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."
  - b) Pasal 167 KUHP yang menyebutkan "memaksa masuk atau berada di situ secara melawan hukum."
  - c) Pasal 378 KUHP yang menyatakan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat utama, yakni adanya ancaman sanksi pidana yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Apabila tidak terdapat ketentuan yang

---

<sup>34</sup> Anisah and Raharjo, 'Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender'. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 23 – 48, hlm. 32

memberikan ancaman pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan pidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan mencakup pidana pokok, seperti hukuman mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>35</sup>

Perbuatan Dilakukan oleh Orang yang Bertanggung Jawab, Unsur tanggung jawab pidana menekankan bahwa hanya orang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya yang dapat dikenai pidana. Kemampuan ini ditentukan oleh kondisi akal dan usia seseorang. Jika pelaku masih di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak dapat membedakan baik dan buruk, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.<sup>36</sup> Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang karena cacat mental atau sakit jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak dikenai pidana.

---

<sup>35</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 50-51

<sup>36</sup> M. Hendri Agustiawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, 'Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.2 (2023), hlm. 67–80, doi:10.18196/jphk.v4i2.18206.

Namun, jika keadaannya membahayakan, hakim dapat memerintahkan agar yang bersangkutan dirawat di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun.

Perbuatan Dilakukan Karena Kesalahan (Schuld), Kesalahan atau schuld merupakan unsur subjektif yang berkaitan erat dengan niat atau sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan terlarang dengan kesadaran dan niat yang disengaja. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua bentuk utama kesalahan yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Menurut Andi Hamzah, kesalahan mencakup tiga hal: kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Dalam rumusan delik seperti Pasal 338 KUHP, unsur "dengan sengaja" menjadi syarat penting untuk mengkriminalisasi tindakan.

Kelalaian atau culpa adalah bentuk kesalahan yang tidak dilakukan dengan niat, tetapi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Meski tidak disengaja, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika seharusnya ia bisa membayangkan akibat dari tindakannya. Contoh nyata dari culpa dapat ditemukan dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Dalam praktiknya, untuk menilai culpa, digunakan standar masyarakat umum, bukan berdasarkan sudut pandang pribadi hakim. Terdapat pula variasi dalam tingkat culpa, seperti culpa levissima (kelalaian ringan) dan culpa lata (kelalaian berat).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 55-56

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

#### Urgensi Klasifikasi Jenis Kejahatan dalam Sistem Hukum Pidana

##### a. Berdasarkan Struktur KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi perbuatan pidana ke dalam dua kategori utama: kejahatan (boek II) dan pelanggaran (boek III). Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki implikasi substantif. Kejahatan biasanya dikenai sanksi pidana yang lebih berat seperti penjara, sedangkan pelanggaran cenderung dihukum dengan kurungan atau denda. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan efisiensi dalam proses peradilan, serta mempertimbangkan tingkat ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Misalnya, pelanggaran bersifat administratif yang hanya membahayakan ketertiban umum, berbeda dari kejahatan yang menyerang nilai fundamental dalam masyarakat.<sup>38</sup>

##### b. Berdasarkan Cara Perumusannya: Delik Formil dan Delik Materil

Tindak pidana formil merujuk pada jenis kejahatan yang cukup terbukti dengan dilakukannya perbuatan tertentu, tanpa memerlukan timbulnya akibat. Contohnya adalah pencurian, di mana perbuatan “mengambil” sudah dianggap cukup untuk menjatuhkan pidana.

---

<sup>38</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana'. Jurnal Yudiciary. Vol.14 No. 1-Tahun2025, hlm. 37

Sebaliknya, pada delik materil, unsur akibat menjadi sangat penting. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, unsur kehilangan nyawa korban harus benar-benar terjadi agar perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan, bukan hanya percobaan.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan: Sengaja dan Lalai

Kejahatan dapat dibedakan dari bentuk kesalahannya, apakah dilakukan dengan niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan mengenai akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan tindak pidana karena kelalaian terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau pengabaian standar umum dalam bertindak. Perbedaan ini sangat penting dalam menentukan jenis sanksi dan beratnya hukuman.<sup>39</sup>

d. Berdasarkan Bentuk Perbuatan: Aktif dan Pasif

Tindak pidana juga dibedakan berdasarkan bagaimana perbuatan itu dilakukan, yakni perbuatan aktif (*komisi*) dan perbuatan pasif (*omisi*). Delik aktif adalah tindakan nyata yang melanggar hukum, seperti memukul atau mencuri. Sementara itu, delik pasif terjadi ketika seseorang lalai melakukan kewajiban hukumnya, misalnya orang tua yang tidak memberi makan anaknya hingga kelaparan.

---

<sup>39</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 'Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana'. Jurnal Yuduciary. Vol.14 No. 1-Tahun2025, hlm. 38

e. Berdasarkan Waktu Terjadinya: Seketika dan Berkelanjutan

Jenis kejahatan dapat dibagi menjadi tindak pidana sesaat (*aflopende delicten*) dan tindak pidana yang berlangsung lama (*voortdurende delicten*). Contoh pertama adalah perampokan yang terjadi dalam satu kejadian, sedangkan yang kedua mencakup kejahatan seperti penyanderaan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu.

f. Berdasarkan Sumber Pengaturannya: Umum dan Khusus

Kejahatan umum adalah yang tercantum dalam KUHP, sedangkan kejahatan khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan khusus biasanya memiliki aturan dan prosedur tersendiri dalam penanganannya.

g. Berdasarkan Subjek Hukum: Umum dan Khusus

Tindak pidana pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja (*delictum communia*), namun ada juga kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kapasitas tertentu (*delictum propria*), misalnya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri.

h. Berdasarkan Syarat Pengaduan: Aduan dan Non-Aduan

Dalam hal proses penuntutan, dikenal perbedaan antara delik biasa dan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya laporan

dari korban, sedangkan delik aduan memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan atau pihak yang secara hukum diberi wewenang untuk mengadukan.

i. Berdasarkan Tingkat Ancaman Pidana: Pokok, Diperberat, dan Diringankan

Kejahatan dapat dirumuskan dalam bentuk pokok, diperberat, atau diringankan. Bentuk pokok adalah perumusan standar suatu tindak pidana. Jika ada faktor memberatkan, maka kejahatan tersebut masuk ke dalam bentuk yang diperberat, sedangkan adanya alasan yang meringankan menyebabkan bentuknya menjadi lebih ringan. Misalnya, pencurian biasa berbeda dari pencurian dengan kekerasan.

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Setiap tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan jenis kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Misalnya, kejahatan terhadap negara (Bab I KUHP), terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), terhadap harta benda (Bab XXII KUHP), dan lain-lain. Pembagian ini mencerminkan kompleksitas kehidupan hukum dan pentingnya perlindungan kepentingan hukum yang beragam.

k. Berdasarkan Jumlah Perbuatan yang Dilarang: Tunggal dan Berangkai

Tindak pidana tunggal cukup dilakukan satu kali saja untuk dianggap selesai. Sebaliknya, tindak pidana berangkai memerlukan pengulangan perbuatan untuk memenuhi unsur-unsur deliknya. Misalnya, perbuatan menggelapkan barang satu kali termasuk delik tunggal, namun jika dilakukan berulang dalam waktu yang berdekatan dapat menjadi delik berangkai yang ancaman pidananya lebih berat.<sup>40</sup>

#### **4. Pidana Dan Pemidanaan**

##### **a. Pengertian Pidana**

Straf ialah Makna dan Esensi Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Istilah straf yang berasal dari bahasa Belanda, dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan kepada individu tertentu yang secara yuridis terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>41</sup> Dalam pengertian ini, penderitaan tersebut bukan semata-mata bentuk balas dendam, melainkan merupakan sanksi yang diberikan secara sah oleh negara terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana. Para pakar seperti Moeljatno, Sumardjo Moeljatno, Muladi, serta Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa istilah hukuman cenderung bersifat konvensional dan umum, sedangkan pidana lebih bersifat formal dan legalistik.

---

<sup>40</sup> Siswantari Pratiwi, 'Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), pp. 69–80, doi:10.37893/jbh.v11i1.677.

<sup>41</sup> Eyreine Tirza Priska Doodoh, 'Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex et Societatis*, 1.2 (2013), hlm. 97–105.

Hukuman bisa berlaku dalam konteks sosial seperti dalam dunia pendidikan, sementara pidana hanya sah apabila bersumber dari ketentuan hukum formal yang tertuang dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan konsep yuridis yang memiliki makna khusus dalam ranah hukum pidana dan memerlukan pemahaman mendalam untuk dapat mengerti secara utuh hakikatnya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi formal dari negara terhadap suatu tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menegaskan bahwa pidana merupakan bentuk penderitaan atau derita yang dikenakan oleh negara kepada individu sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Pidana bukan sekadar balasan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Sudarto menambahkan bahwa pidana memiliki fungsi normatif, yakni untuk memelihara dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, masyarakat secara kolektif<sup>43</sup> merasakan

---

<sup>42</sup> S Ilmu Hukum and others, 'DENDA BAGI GURU DALAM PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN KEPADA PESERTA DIDIK ( Studi Putusan No . 16 / Pid . Sus / 2019 / PN . Drh ) Vidya Afiyanti Indah Bilqis Emmilia Rusdiana Abstrak', no. 16 (2019), hlm. 1–9.

<sup>43</sup>Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, 2019  
<[http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/buku\\_hukum\\_pidana\\_\(Hartanto\)\\_2019.pdf](http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/buku_hukum_pidana_(Hartanto)_2019.pdf)>.

ketidaktertiban, dan rasa tidak senang ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi pidana. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan ketertiban dan rasa keadilan yang terganggu, sekaligus sebagai alat pencegahan agar norma hukum tidak terus-menerus dilanggar. Oleh karena itu, pidana menjadi elemen esensial dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang tertib hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pidana secara substantif merupakan penderitaan hukum yang dikenakan kepada seseorang akibat melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang pidana. Kata sanksi pidana terdiri dari dua elemen penting, yaitu "sanksi" yang merujuk pada bentuk hukuman atau tekanan, dan "pidana" sebagai jenis sanksi yang memiliki kekuatan hukum formal.<sup>44</sup> Dalam hal ini, pidana berfungsi untuk memberikan efek jera serta menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan negara.

Secara terminologis, sanksi memiliki dimensi ancaman yang bersifat memaksa. Sanksi bukan hanya sekadar konsekuensi logis dari pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan alat negara untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara konsisten. Tidak seperti pelanggaran terhadap norma sosial atau moral,

---

<sup>44</sup> Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Legalitas*, 5.2 (2017), hlm. 79–104 <<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>>.

pelanggaran hukum pidana menimbulkan respons represif dari negara yang memiliki kewenangan penuh dalam penegakannya. Maka dari itu, peran sanksi sangat vital dalam menjaga keseimbangan sosial yang telah terganggu oleh perilaku kriminal.<sup>45</sup>

Menurut pandangan G.P. Hoefnagels, pidana tidak hanya dipandang sebagai hukuman akhir berupa vonis, tetapi sebagai proses berkesinambungan sejak tahap penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh hakim. Dalam hal ini, sanksi pidana adalah rangkaian tindakan hukum yang saling terkait dalam satu garis reaksi atas pelanggaran norma hukum pidana. Perspektif Hoefnagels ini memberikan pemahaman bahwa pidana adalah suatu sistem yang tidak hanya menghukum, melainkan juga menegakkan prinsip keadilan melalui mekanisme hukum yang terstruktur.

b. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan instrumen paling tegas dan berdampak dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan, namun demikian, efektivitasnya tidak menjadikan pidana sebagai satu-satunya solusi.<sup>46</sup> Pendekatan tunggal seringkali tidak cukup untuk merespons

---

<sup>45</sup> Arief Fahmi Lubis, 'Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), hlm. 41–54, doi:10.37092/hutanasyah.v1i1.382.

<sup>46</sup> Haryanto Dwiatmodjo, Fina Febriyanti dan Dwi Hapsari Retnaningrum, 'Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *S.L.R.*, 3.4 (2020), hlm. 628–635.

kompleksitas perilaku kriminal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan pendekatan multistimulus remedial, yaitu penggunaan berbagai sarana hukum dan non-hukum secara terpadu, bukan hanya mengandalkan pidana sebagai stimulus remedial atau upaya terakhir yang utama. Pidana tetap memiliki peranan penting untuk menangani kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban umum, namun harus digunakan secara selektif dan proporsional agar tidak justru merusak nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Menurut Sudarto, sanksi pidana secara hakiki memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk sanksi lainnya. Pertama, pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan atau ketidaknyamanan yang bersifat menyakitkan bagi terpidana. Kedua, pidana dijatuhkan secara sah oleh otoritas negara atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum, seperti hakim melalui putusan pengadilan. Ketiga, pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang secara sah terbukti melanggar aturan pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Artinya, pidana bukan sekadar reaksi spontan terhadap pelanggaran, melainkan sanksi hukum formal yang melalui proses penegakan hukum sesuai asas legalitas. Dengan demikian, pidana bersifat represif sekaligus preventif sebagai

penegasan bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan konsekuensi yang seimbang.

Sanksi pidana, bila ditelaah secara lebih mendalam, merupakan bentuk tanggapan negara atas perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana, yaitu delik. Berbeda dari sanksi hukum perdata atau administrasi, sanksi pidana bersifat lebih tegas karena menyangkut hilangnya kebebasan atau penderitaan fisik dan psikis pelaku. Soejono menegaskan bahwa pidana merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang telah dirumuskan secara tertulis dalam perundang-undangan. Dalam praktiknya, penerapan pidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan efektivitas, karena pada dasarnya pidana bersifat negatif—memberikan akibat buruk bagi pelakunya. Oleh karena itu, berkembanglah pandangan progresif bahwa pidana sebaiknya hanya digunakan jika cara lain tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya proporsionalitas dan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm. 141

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Tambak**

### **1. Pengertian Tanah Tambak**

Tambak merupakan kolam buatan yang secara umum ditemukan di wilayah pesisir, di mana kolam tersebut diisi air dan dimanfaatkan sebagai media utama dalam kegiatan budidaya perairan atau akuakultur. Jenis-jenis hewan yang dibudidayakan di tambak biasanya meliputi organisme akuatik seperti ikan, udang, dan kerang. Menurut Biggs et al. (2005), tambak adalah suatu badan air yang luasnya berkisar antara 1 hingga 2 hektar dan dapat bersifat permanen maupun musiman, serta terbentuk secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Sementara itu, Rodriguez (2007) menjelaskan bahwa tambak atau kolam umumnya berada di dataran yang memiliki karakteristik air tawar.<sup>48</sup> Slamet Soesono (1993:5) menambahkan bahwa kata "tambak" berasal dari istilah Jawa "nambak", yang berarti membendung air menggunakan tanggul atau pematang untuk menampung air pada suatu lokasi tertentu. Tambak disebut berbeda dari kolam karena istilah ini lebih spesifik merujuk pada kolam berpematang di daerah pesisir dengan air payau atau asin, sedangkan kolam biasa lebih banyak dikaitkan dengan air tawar.

---

<sup>48</sup> M Hidayanto and others, 'Analisis Tanah Tambak Sebagai Indikator', *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 7.2 (2004), hlm. 180–86.

Di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah, tambak umumnya berbentuk persegi panjang dan telah digunakan secara turun-temurun untuk kegiatan budidaya perairan. Berdasarkan pemaparan dari berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tambak adalah lahan yang secara sengaja dirancang dan dibentuk oleh manusia sebagai wadah budidaya organisme air, baik di wilayah pesisir laut maupun di tepi sungai. Tambak biasanya memiliki ukuran cukup luas, yakni lebih dari satu hektar, dan dirancang dengan sistem pematang untuk mengatur aliran serta volume air. Fungsi utama tambak tidak hanya sebagai tempat produksi perikanan, tetapi juga sebagai penopang ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya air secara optimal.<sup>49</sup>

Seiring dengan meningkatnya intensitas pemanfaatan lahan terutama dalam sektor pertambakan, manusia kini turut diakui sebagai salah satu faktor utama dalam proses pembentukan tanah. Melalui beragam aktivitas seperti pengolahan lahan, pengairan, pemupukan, perubahan topografi permukaan (seperti perataan atau pengeringan), hingga reklamasi lahan, manusia telah mampu memodifikasi bahkan menggantikan peran faktor-faktor alami dalam membentuk tanah. Dalam konteks ini, faktor pembentuk tanah dapat dipahami sebagai kondisi atau kekuatan lingkungan yang mendorong berlangsungnya proses pembentukan tanah atau memungkinkan proses tersebut terjadi. Pembentukan tanah melibatkan

---

<sup>49</sup> Ashari, Firmansyah (2022) '*Dampak Budidaya Tambak Ikan Arwana Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau.*' Diploma Thesis, Ikip Pgri Pontianak. Bab II. Hlm. 8

reaksi-reaksi fisika, kimia, dan biologi yang kompleks, yang pada akhirnya menciptakan sifat-sifat khas pada tanah. Karena memiliki sifat, maka tanah dapat menjalankan berbagai fungsi ekologis dan produktif secara spesifik. Proses ini umumnya berlangsung dalam tiga tahapan utama: pertama, transformasi bahan dasar menjadi bahan induk tanah; kedua, konversi bahan induk menjadi berbagai komponen tanah; dan ketiga, pembentukan struktur tanah dari susunan komponen-komponen tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan tanah meliputi bahan induk, iklim, organisme, relief atau topografi, waktu, dan kini termasuk intervensi manusia.<sup>50</sup>

## **2. Pengertian Hak Atas Tanah**

Secara mendasar, hak atas tanah dapat dipahami sebagai wewenang hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mengelola, menguasai, dan memanfaatkan suatu bidang tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak atas tanah secara komprehensif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak ini mencerminkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek berupa tanah yang dapat digunakan sesuai fungsinya dalam tatanan agraria nasional.

Hak atas tanah mengandung serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada pemegangnya, serta turut memuat batasan-batasan yang

---

<sup>50</sup> Tejoyuwono Notohadiprawiro, 'Tanah Dan Lingkungan', *Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada*, 2006, hlm. 3. <<http://faperta.ugm.ac.id>>.

ditentukan oleh hukum. Dalam konteks ini, penguasaan terhadap tanah tidak semata-mata berarti kepemilikan fisik, tetapi juga mencakup otoritas untuk melakukan tindakan hukum terkait penggunaan dan pengelolaan tanah tersebut. Batasan dan ruang lingkup kewenangan ini berfungsi sebagai instrumen pembeda antara berbagai jenis hak atas tanah yang diatur dalam sistem hukum pertanahan nasional. Hal tersebut berlandaskan pada asas penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>51</sup>

Sebagai perwujudan dari hak menguasai negara tersebut, Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa negara menetapkan jenis-jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu, kelompok, maupun badan hukum. Hak ini mencakup bukan hanya permukaan tanah, tetapi juga ruang di atas dan di bawah permukaan tanah sejauh penggunaannya diperlukan secara langsung untuk pemanfaatan lahan. Ayat (2) Pasal 4 UUPA menegaskan bahwa pemegang hak atas tanah berwenang memanfaatkan ruang udara dan ruang bawah tanah dalam batasan tertentu sesuai kebutuhan penggunaan lahannya, dengan tetap tunduk pada pembatasan dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemegang hak memperoleh kebebasan dalam menggunakan tanahnya, namun hak

---

<sup>51</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA', 2016, hlm. 36–87.

tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin tertib pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan.

Negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 16 memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai bentuk hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara. Pengakuan ini menjadi dasar hukum bagi setiap individu maupun badan hukum untuk dapat memiliki dan memanfaatkan tanah secara sah sesuai aturan yang berlaku. Salah satu bentuk hak yang diberikan oleh negara adalah hak milik, yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki hak atas tanah.

a. Hak milik

Hak milik menempati posisi tertinggi dalam hierarki hak atas tanah merupakan jenis hak yang bersifat tetap, diturunkan, dan memiliki kekuatan hukum paling kuat di antara bentuk hak-hak lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 UUPA, hak milik ini memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu tidak terbatas. Namun demikian, kekuatan hak milik bukan berarti tanpa batas. Pemegang hak tetap wajib tunduk pada prinsip dasar bahwa tanah memiliki fungsi sosial.

Konsep fungsi sosial ini mengandung makna bahwa pemanfaatan tanah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam situasi tertentu, apabila kepentingan umum menuntut, maka hak individu atas tanah dapat dibatasi atau bahkan dicabut demi mewujudkan

kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, pengorbanan hak perseorangan harus dilakukan dengan penggantian yang adil dan layak sesuai mekanisme hukum yang ditentukan. Prinsip ini menjadi penyeimbang antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria.<sup>52</sup>

#### b. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha merupakan bentuk hak atas tanah yang tergolong baru dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dan secara resmi diperkenalkan melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berbeda dari hak milik yang telah dikenal secara turun-temurun dalam masyarakat adat, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebelumnya tidak memiliki akar dalam tradisi hukum adat lokal. Kedua jenis hak ini dirumuskan sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi, serta kebutuhan dunia usaha dalam mengakses dan memanfaatkan lahan. Dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Usaha memberikan kewenangan kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara bagi keperluan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan dalam jangka waktu yang ditentukan.

#### c. Hak Pakai Atas Tanah Bangunan.

---

<sup>52</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA', 2016, hlm. 36–87.

Hak Guna Bangunan adalah bentuk hak yang memberikan kesempatan kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan merupakan milik pribadi. Hak ini menjadi solusi legal bagi masyarakat yang memerlukan lahan untuk kegiatan pembangunan namun tidak memiliki status kepemilikan atas tanah tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, jangka waktu penggunaan tanah dalam kerangka Hak Guna Bangunan ditetapkan paling lama selama 30 tahun. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa masa berlaku Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang selama 20 tahun apabila pemegang hak mengajukan permohonan resmi. Perpanjangan ini akan diberikan dengan mempertimbangkan relevansi kebutuhan pembangunan, kelayakan bangunan yang ada, serta kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan kebijakan agraria nasional. Dengan demikian, HGB tidak hanya memberikan kepastian hukum atas penggunaan tanah, namun juga mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

#### d. Hak Penggunaan

Hak penggunaan merupakan bentuk hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada individu atau badan hukum untuk memakai serta memanfaatkan tanah, baik milik negara maupun milik pihak lain. Hak ini mencakup pula hak untuk mengambil hasil dari penggunaan tanah tersebut, seperti hasil panen atau manfaat ekonomi lainnya. Berdasarkan

Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak penggunaan ini timbul dari suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang atau dari perjanjian dengan pemilik tanah. Namun, perjanjian tersebut bukan dalam bentuk sewa-menyewa atau pengelolaan lahan biasa, dan harus sesuai dengan prinsip serta ketentuan hukum agraria nasional.<sup>53</sup>

Dalam praktiknya, hak atas tanah yang lahir dari ketetapan pemerintah atau kerja sama dengan pemilik tanah dikenal sebagai hak pakai. Meski sering disandingkan dengan hak milik, hak guna usaha (HGU), maupun hak guna bangunan (HGB), hak pakai memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terbatas. Hak ini tidak dapat dijadikan jaminan dalam bentuk hipotek atau agunan kredit sebagaimana halnya HGU atau HGB. Hal ini karena hak pakai tidak memberikan kepemilikan penuh atas tanah yang dimaksud, melainkan hanya izin pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun tidak sekuat hak-hak lainnya dalam struktur agraria nasional, hak pakai tetap mengandung nilai ekonomi yang signifikan. Dalam situasi tertentu, hak ini dapat dialihkan atau dipindahtangankan, dan bahkan digunakan sebagai jaminan utang meskipun dalam bentuk yang terbatas. Oleh sebab itu, hak pakai tetap menjadi salah satu bentuk penguasaan tanah yang relevan, khususnya dalam konteks penggunaan

---

<sup>53</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA', 2016, hlm. 36–87.

lahan oleh warga negara asing, lembaga sosial, atau organisasi keagamaan yang tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.

#### e. Hak Pengelolaan Lahan

Hak pengelolaan lahan (HPL) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang bersifat sementara dan sering kali disebut sebagai “hak lain”. Istilah “hak lain” ini merujuk pada hak-hak yang tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melainkan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. HPL biasanya diberikan kepada lembaga atau badan hukum tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan negara, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui pemberian hak ini, entitas penerima memiliki kewenangan khusus untuk merencanakan, mengatur, dan memanfaatkan lahan sesuai dengan kebutuhan strategisnya. HPL umumnya digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan kawasan industri, pembangunan perumahan terpadu, fasilitas umum, serta berbagai bentuk usaha lain yang dianggap mendukung pembangunan nasional. Meski hak ini tidak sama dengan hak milik, HPL memberikan otoritas administratif dan fungsional terhadap penggunaan lahan yang luas.

Salah satu keunikan dari HPL adalah tidak adanya batasan waktu yang tegas dalam penggunaannya. Selama tanah tersebut masih

dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan pemberian hak, pengelolaan dapat dilakukan tanpa harus memperbarui izin secara berkala. Ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi lembaga pengelola, sekaligus menciptakan stabilitas dalam perencanaan jangka panjang. Namun demikian, seluruh kegiatan pemanfaatan tetap harus selaras dengan kebijakan tata ruang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>54</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

#### **1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan institusi pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat utama dalam mengelola segala aspek pertanahan di Indonesia. Tugas utama BPN mencakup pelaksanaan administrasi pertanahan, penataan sistem pendaftaran hak atas tanah, serta pengelolaan informasi pertanahan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPN memiliki jaringan struktural yang tersebar di seluruh Indonesia melalui unit pelaksana teknis berupa Kantor Wilayah BPN yang terdapat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Keberadaan BPN bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan pengaturan tanah secara profesional, sistematis,

---

<sup>54</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA', 2016, hlm. 36–87.

dan terpadu demi mendukung kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagai lembaga teknis yang memiliki otoritas langsung, BPN diberikan wewenang untuk merancang kebijakan, memberi pertimbangan kepada Presiden, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan tata kelola pertanahan nasional.

Kewenangan yang dimiliki BPN meliputi pengusulan kebijakan publik di bidang pertanahan, pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta perumusan norma dan pedoman teknis yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, BPN bertanggung jawab dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan penggunaan ruang, pengaturan hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Fungsi strategis lainnya dari BPN termasuk pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah yang sah dan diakui secara hukum. Lembaga ini juga memfasilitasi proses pemeliharaan data pertanahan melalui daftar umum pendaftaran tanah yang dikelola secara sistematis dan akurat. Dengan adanya sistem pendaftaran ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai status hukum tanah yang dimiliki.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki peran sentral sebagai pengambil kebijakan dan penentu arah strategis dalam pengelolaan pertanahan nasional. Semua keputusan yang menyangkut arah kebijakan pertanahan berada di bawah koordinasi kepala BPN, baik yang bersumber dari Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak atas tanah dan pemanfaatannya dalam konteks pembangunan nasional.

## **2. Tugas dan Fungsi BPN**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis dalam mendukung Presiden Republik Indonesia dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pertanahan. Tugas utama BPN mencakup pengelolaan serta pengembangan sistem pertanahan nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria maupun regulasi-regulasi terkait lainnya. Tanggung jawab ini meliputi pengaturan, pemanfaatan, penguasaan, dan kepemilikan tanah, serta aspek-aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan nasional secara menyeluruh.

Tujuan utama dari pembangunan di sektor pertanahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Dalam kerangka ini, aspek pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung tercapainya cita-cita nasional, yaitu terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Meita Djohan Oe, 'Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah', *Pranata Hukum*, 10.1 (2015), hlm. 64–74.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, BPN dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala BPN yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di sektor pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral dalam skala menyeluruh dan lintas wilayah.

Tugas utama yang diemban oleh BPN dalam peranannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nasional (PPATN) adalah membantu kepala negara dalam mengembangkan sistem administrasi pertanahan yang mencakup aspek pengaturan hukum tanah, pengelolaan pemanfaatan lahan, penentuan hak-hak atas tanah, kegiatan pengukuran dan pemetaan, hingga proses pendaftaran tanah. Semua ini dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi oleh Presiden.

Dalam pelaksanaan fungsinya di lapangan, Kantor Pertanahan yang merupakan bagian dari struktur BPN dan tersebar di tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia, memegang peran vital sebagai pelaksana operasional. Salah satu fungsi utamanya adalah menyusun rencana kerja, program kegiatan, serta alokasi anggaran sebagai kerangka implementasi tugas-tugas administrasi pertanahan di tingkat daerah.

Selain itu, Kantor Pertanahan juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik terkait perizinan, rekomendasi teknis, serta

bimbingan administratif di bidang pertanahan. Tugas lainnya mencakup pelaksanaan survei dan kegiatan pemetaan, baik untuk keperluan pembukuan tanah, peta tematik, maupun survei potensi lahan, guna mendukung proses pendataan yang lebih akurat dan komprehensif.

Fungsi lainnya dari Kantor Pertanahan termasuk kegiatan penataan ruang, konsolidasi tanah, serta pengelolaan wilayah khusus seperti pesisir, perbatasan, pulau-pulau kecil, dan kawasan strategis lainnya. Proses pendaftaran hak atas tanah, pencatatan hak-hak baru, dan pemeliharaan basis data tanah milik negara juga menjadi bagian dari cakupan tugas mereka, termasuk penanganan tanah terlantar dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah yang tidak sesuai.

Tidak kalah penting, Kantor Pertanahan juga memiliki tanggung jawab dalam memediasi serta menyelesaikan konflik, sengketa, dan perkara tanah. Mereka mengoordinasikan para pemangku kepentingan di sektor pertanahan, mengelola sistem informasi pertanahan, memberikan edukasi dan layanan informasi kepada masyarakat, serta menyelenggarakan riset dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan. Dukungan administratif dalam hal kepegawaian, keuangan, hukum, serta sarana prasarana juga dikelola untuk memastikan kelancaran operasional seluruh fungsi yang diemban.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Meita Djohan Oe, 'Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah', *Pranata Hukum*, 10.1 (2015), hlm. 64–74.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Islam

Penyerobotan tanah merujuk pada tindakan mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang bukan miliknya tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang sah. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Larangan menggunakan hak orang lain tanpa izin dalam hukum pidana Islam terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Kemudian dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda

*“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis” (HR. Bukhari Muslim).*

Hadist tersebut bukan hanya berisi larangan, namun juga disertai ancaman bagi pelaku penyerobotan tanah.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Tindak pidana penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara menguasai, menggunakan, atau mengelola sebidang tanah tanpa izin atau hak yang sah dari pemilik atau pihak yang berwenang.<sup>57</sup> Dalam hukum positif Indonesia, penyerobotan tanah dapat dijerat melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menguasai tanah milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini bukan hanya merugikan secara materiil pemilik tanah, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Penyerobotan tanah sering terjadi akibat lemahnya sistem administrasi pertanahan, minimnya pengetahuan hukum, serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Hukum positif di Indonesia secara eksplisit melarang segala bentuk perampasan hak atas tanah, termasuk tindakan penyerobotan lahan tambak, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

---

<sup>57</sup> Fenia Lowing, 'Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No.51/Perpu/1960', *ejournal unstrat*, V.1 (2016), hlm. 66.

khususnya Pasal 385. Selain itu, perlindungan terhadap hak atas tanah juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam konteks Kabupaten Jepara, perampasan tanah tambak tidak hanya merugikan pemilik sah, tetapi juga mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor budidaya perairan. Pemerintah daerah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hak atas tanah, termasuk dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak yang terbukti melakukan penyerobotan.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan tambak di Jepara kerap menghadapi tantangan kompleks. Salah satunya adalah status hukum kepemilikan tanah yang belum sepenuhnya jelas atau tumpang tindih akibat minimnya pendaftaran dan sertifikasi tanah oleh masyarakat. Selain itu, keterbatasan aparat dalam melakukan verifikasi lapangan serta intervensi kepentingan lokal juga sering menjadi hambatan serius dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pertanahan, dan masyarakat pemilik tambak guna memperkuat sistem administrasi pertanahan, menyosialisasikan pentingnya legalitas kepemilikan, serta mempercepat proses sertifikasi lahan tambak demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih maksimal.

Di luar aspek yuridis dan teknis, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah tambak di Jepara sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur penegak hukum dan koordinasi lintas lembaga. Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menangani kasus-kasus penyerobotan lahan dengan pendekatan yang terintegrasi. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan langkah represif, tetapi juga strategi pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat pesisir dan pemilik tambak agar mereka memahami pentingnya legalitas kepemilikan lahan serta prosedur pelaporan saat hak mereka dilanggar. Melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta penyuluhan hukum yang berkelanjutan, pemerintah daerah Jepara diharapkan mampu meminimalisasi konflik agraria di wilayah tambak dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga hak atas tanah sebagai aset ekonomi dan sosial yang vital.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah tambak di Jepara memerlukan pendekatan yang lebih responsif dan kolaboratif, mengingat kompleksitas masalah agraria yang melibatkan kepemilikan, penguasaan, serta batas-batas lahan yang seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Penanganan kasus semacam ini tidak cukup hanya dengan instrumen hukum formal, tetapi juga harus disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memetakan dan mendeteksi status kepemilikan lahan secara akurat melalui sistem digital

pertanahan. Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada sinergi antara berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Jepara, hingga lembaga desa setempat. Kolaborasi ini penting guna memperkuat bukti hukum, mempercepat proses penyelesaian konflik, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik sah tambak yang tanahnya diserobot oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah tambak di Jepara kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama terkait aspek teknis dan administratif. Banyak kasus yang muncul disebabkan oleh lemahnya sistem dokumentasi kepemilikan lahan, kurangnya sosialisasi hukum agraria di tingkat desa, serta minimnya pemetaan batas-batas tanah yang valid secara hukum. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengklaim dan menguasai tambak secara ilegal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah kolaboratif lintas sektor, termasuk pembaruan kebijakan pertanahan, penguatan sistem informasi lahan berbasis digital, serta peningkatan peran pemerintah desa dalam validasi kepemilikan. Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka atas tanah serta risiko hukum bagi pelaku penyerobotan, agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban agraria. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis hukum positif, diharapkan praktik penyerobotan tambak di Jepara

dapat ditekan secara signifikan dan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak.

Adapun ketentuan pemidanaan dalam kasus penyerobotan tanah, termasuk lahan tambak di Jepara, diatur dalam Pasal 385 KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menduduki atau menguasai tanah milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>58</sup> Penyerobotan tanah tambak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan terhadap hak milik, yang dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan perkembangan hukum, ancaman pidana tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jera yang lebih besar, mengingat maraknya konflik agraria di wilayah pesisir yang berdampak pada ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat pembudidaya tambak. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah maupun pusat perlu meninjau kembali efektivitas penerapan Pasal 385 KUHP dalam menangani kasus penyerobotan tambak, serta mempertimbangkan penguatan regulasi melalui revisi atau pembentukan peraturan daerah khusus. Langkah ini penting guna menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pemilik sah dan memastikan bahwa kejahatan penyerobotan tanah tidak lagi dianggap sepele, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan agraria di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Frieska Jayanthi Datau, Fenty U. Puluhulawan, and Avelia Rahma Y. Mantali, 'Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP (Lama) Dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1.4 (2023), hlm. 250–55, doi:10.62379/jishs.v1i4.746.

Dalam konteks penegakan hukum di Kabupaten Jepara, pemidanaan terhadap pelaku penyerobotan tanah tambak tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan hak kepemilikan dan menjamin keberlangsungan usaha budidaya masyarakat pesisir. Penyerobotan lahan tambak sering kali menimbulkan konflik horizontal antarkelompok masyarakat maupun sengketa panjang yang menghambat produktivitas perikanan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bersama lembaga pertanahan dan pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang kepemilikan lahan secara sistematis dan transparan. Upaya ini harus diimbangi dengan penyuluhan hukum yang masif kepada warga, agar mereka memahami pentingnya legalitas hak atas tanah serta prosedur hukum yang harus ditempuh jika terjadi pelanggaran. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berbasis keadilan sosial, pemerintah dapat memastikan bahwa tambak sebagai aset produktif tidak dikuasai secara ilegal dan tetap menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Jepara.

Lebih jauh lagi, keberhasilan dalam menanggulangi kasus penyerobotan tanah tambak di Jepara juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas sosial. Partisipasi warga, terutama pemilik lahan dan kelompok petambak, menjadi elemen penting dalam mendeteksi dini potensi konflik dan pelanggaran hukum di lapangan. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta perlindungan hukum bagi pelapor harus disediakan oleh aparat berwenang guna mendorong keberanian masyarakat

dalam melaporkan tindakan penyerobotan. Selain itu, forum musyawarah desa dan lembaga adat setempat dapat diberdayakan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara partisipatif sebelum berujung pada jalur hukum. Dengan membangun sinergi antara sistem hukum formal dan kearifan lokal, upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah tambak dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta menciptakan ketertiban agraria yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil.

Seiring dengan itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pertanahan menjadi solusi strategis untuk mencegah penyerobotan tanah tambak secara berulang di Jepara. Pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu mengembangkan sistem peta digital dan basis data kepemilikan lahan yang terintegrasi, sehingga status hukum setiap petak tambak dapat diakses dengan transparan dan akurat. Dengan sistem ini, proses verifikasi lahan menjadi lebih cepat dan akuntabel, sekaligus meminimalkan praktik manipulasi dokumen dan klaim sepihak. Digitalisasi juga memungkinkan pemantauan real-time terhadap aktivitas di atas lahan tambak, yang akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam merespons laporan masyarakat secara lebih responsif. Penerapan teknologi ini tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya lahan tambak yang lebih efisien, modern, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan diterapkannya berbagai langkah preventif dan represif tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah

tambak di Jepara tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah timbulnya kasus serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah harus menjadikan perlindungan terhadap lahan tambak sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan wilayah pesisir, mengingat sektor ini memiliki peran vital dalam menunjang ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Kejelasan hukum, keterlibatan masyarakat, dukungan teknologi, serta komitmen aparaturnya penegak hukum akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan tatanan agraria yang adil dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dapat berjalan secara sinergis, maka penyerobotan tanah tambak tidak hanya dapat diminimalisir, tetapi juga diubah menjadi momentum untuk membangun sistem hukum pertanahan yang lebih kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebagai penutup, upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah tambak di Jepara harus dilihat sebagai bagian dari reformasi agraria yang lebih luas, di mana keadilan distribusi tanah dan kepastian hukum menjadi prinsip utama. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk hadir secara konkret dalam menyelesaikan konflik pertanahan dengan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga humanis dan kontekstual terhadap kondisi masyarakat pesisir. Keseriusan dalam menegakkan hukum harus dibarengi dengan kebijakan afirmatif bagi petambak kecil agar mereka tidak kehilangan akses terhadap lahan produktif akibat praktik-praktik penyerobotan yang marak. Dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi, penanganan kasus penyerobotan tanah tambak

akan semakin kuat, relevan, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keadilan dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alamnya.

Kedepan, penting bagi pemerintah Kabupaten Jepara untuk merancang regulasi turunan atau peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap lahan tambak dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria pesisir. Perda ini dapat menjadi payung hukum yang memperkuat upaya pencegahan penyerobotan, sekaligus memberikan kejelasan prosedural bagi masyarakat dalam mengurus legalitas tanah dan melaporkan pelanggaran. Selain itu, perda tersebut juga bisa mengatur sanksi administratif maupun pidana secara lebih rinci, serta memperjelas peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat hukum dalam menjaga hak-hak petambak. Dengan adanya regulasi yang disusun secara partisipatif dan implementatif, Jepara akan memiliki sistem pertanahan yang lebih kokoh dan responsif terhadap tantangan lokal, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para pelaku usaha tambak yang menggantungkan hidupnya pada lahan produktif tersebut.

Tidak kalah penting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum agraria juga menjadi kunci dalam memberantas praktik penyerobotan tanah tambak di Jepara. Aparat penegak hukum, perangkat desa, serta petugas pertanahan perlu mendapatkan pelatihan berkala mengenai hukum pertanahan, pemetaan wilayah, serta teknik mediasi konflik agraria agar mampu menangani kasus secara profesional

dan tepat sasaran. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program penyuluhan hukum, pendampingan administrasi pertanahan, serta akses pembiayaan untuk sertifikasi lahan akan memperkuat posisi hukum petambak kecil dalam mempertahankan hak miliknya. Ketika semua pemangku kepentingan dibekali dengan pemahaman hukum dan kapasitas teknis yang memadai, maka sistem penegakan hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga instrumen pembinaan yang mampu menciptakan ekosistem pertambakan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, penguatan kelembagaan lokal juga menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan tambak dan mencegah terjadinya penyerobotan lahan. Lembaga seperti kelompok tani tambak, koperasi nelayan, hingga forum komunikasi petambak dapat diberdayakan sebagai wadah advokasi sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban agraria. Melalui kelembagaan yang solid, petambak memiliki ruang kolektif untuk menyuarakan hak, berbagi informasi hukum, serta melakukan pengawasan bersama terhadap potensi pelanggaran. Dukungan pemerintah terhadap penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan melalui bantuan hukum, pendanaan operasional, dan pelatihan manajemen organisasi. Dengan demikian, penanganan kasus penyerobotan tanah tidak semata-mata bergantung pada aparat negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun kesadaran hukum dan solidaritas antarpetambak demi terciptanya keadilan agraria yang inklusif dan berakur kuat di tingkat komunitas.

Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah tambak di Jepara tidak hanya diukur dari seberapa banyak kasus yang berhasil diproses secara pidana, tetapi juga dari sejauh mana sistem pertanahan mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi para petambak. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini melalui sistem yang transparan, edukatif, dan partisipatif. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengelolaan serta perlindungan lahannya, maka potensi konflik pun akan menurun secara signifikan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, melainkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk menjaga hak atas tanah secara mandiri dan berkelanjutan. Kedepan, pendekatan berbasis keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hak dan hubungan sosial di antara para pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan konstruktif dalam konteks agraria pesisir seperti di Jepara.

Sebagai langkah lanjutan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Jepara untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan penegakan hukum terkait penyerobotan tanah tambak. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum, kendala implementasi, serta merumuskan perbaikan yang sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil evaluasi juga dapat dijadikan dasar penyusunan strategi jangka menengah dan panjang, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan konflik

agraria tambak yang terdiri dari unsur pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan perwakilan petambak. Dengan adanya mekanisme evaluatif yang sistematis dan berkelanjutan, setiap kebijakan dan langkah penegakan hukum akan lebih tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, sehingga mampu menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat tambak Jepara secara menyeluruh.

Akhirnya, keberlanjutan dari seluruh upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah tambak di Jepara sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan aktif dari masyarakat. Komitmen ini harus tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai untuk program penertiban pertanahan, penguatan kapasitas institusi lokal, serta penyediaan akses hukum yang terjangkau bagi petambak kecil. Selain itu, media massa dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengawal transparansi, mengedukasi publik, serta menjadi jembatan antara warga dan pemerintah dalam menyuarakan persoalan agraria. Dengan menggerakkan seluruh elemen secara sinergis dan berkesinambungan, cita-cita menciptakan keadilan agraria yang menjamin perlindungan hak atas tanah tambak dapat diwujudkan, tidak hanya sebagai simbol supremasi hukum, tetapi sebagai fondasi utama pembangunan pesisir yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang, perlindungan terhadap lahan tambak di Jepara juga harus dikaitkan dengan agenda ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tambak bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis penting. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut pertanahan tambak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan produksi perikanan budidaya. Penyerobotan tanah tidak hanya merugikan pemilik sah, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem tambak, merusak infrastruktur irigasi, dan mengancam produktivitas. Maka, integrasi antara kebijakan agraria, perlindungan lingkungan, dan pembangunan pesisir menjadi hal yang mutlak. Dengan pendekatan lintas sektor yang menyeluruh, Jepara dapat membangun tata kelola lahan tambak yang adil, lestari, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyerobotan tanah tambak di Jepara perlu dijadikan sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pemerintah kabupaten dapat menetapkan zona perlindungan lahan tambak dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), guna menghindari alih fungsi dan klaim sepihak yang merugikan petambak. Penetapan zona ini juga harus disertai dengan penguatan hukum administratif dan peningkatan pengawasan di lapangan oleh instansi terkait. Selain itu, perlu ada insentif bagi masyarakat yang secara aktif menjaga dan

mengelola tambak secara legal dan berkelanjutan, sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar masyarakat tetap berkomitmen pada prinsip kepemilikan yang sah. Dengan menjadikan perlindungan tambak sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang terarah, maka penyerobotan lahan tidak hanya dapat ditekan, tetapi juga diubah menjadi momentum untuk memperkuat posisi petambak sebagai subjek utama dalam pembangunan pesisir Jepara.

Dalam rangka memperkuat upaya tersebut, sinergi antara lembaga pendidikan, akademisi, dan lembaga penelitian juga perlu diperluas untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan tambak. Melalui kajian-kajian akademik dan data berbasis riset, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola-pola penyerobotan tanah, dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat, serta solusi inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal. Keterlibatan perguruan tinggi dan pusat studi agraria juga dapat membantu dalam menyusun modul penyuluhan hukum bagi masyarakat pesisir, termasuk pelatihan teknis pengelolaan tambak berbasis legalitas. Dengan landasan ilmiah yang kuat, kebijakan penegakan hukum tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mampu bersandar pada data, analisis, dan strategi yang terukur, sehingga menjadikan perlindungan lahan tambak sebagai program yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis bukti.

Dengan demikian, penanganan penyerobotan tanah tambak di Jepara harus dipandang sebagai isu multidimensional yang menyangkut

aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Tidak cukup hanya mengandalkan penindakan pidana, tetapi juga diperlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan, seperti ketimpangan akses terhadap lahan, lemahnya administrasi pertanahan, hingga minimnya literasi hukum di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, aparat penegak hukum, akademisi, masyarakat sipil, hingga warga petambak itu sendiri untuk menciptakan sistem perlindungan lahan tambak yang adil dan inklusif. Ketika semua pihak bergerak dalam satu visi yang sama, yaitu menjaga hak atas tanah sebagai bentuk kedaulatan rakyat, maka penyerobotan tanah tidak hanya dapat dihentikan, tetapi juga dicegah sejak dini. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Jepara sebagai daerah pesisir yang tangguh, tertib hukum, dan berdaya saing tinggi dalam sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai refleksi akhir, keberhasilan penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah tambak di Jepara tidak hanya akan menjadi contoh penyelesaian konflik agraria secara lokal, tetapi juga dapat menjadi model nasional bagi daerah-daerah pesisir lainnya yang menghadapi persoalan serupa. Jepara memiliki potensi untuk menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, sinergi antarinstansi, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen pada prinsip keadilan agraria, permasalahan pertanahan yang kompleks sekalipun dapat diselesaikan secara beradab dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar upaya hukum, langkah ini adalah bagian dari perjuangan

membangun kedaulatan petambak atas ruang hidupnya sendiri. Maka dari itu, konsistensi, inovasi kebijakan, dan keberpihakan pada rakyat kecil harus terus dijaga sebagai pondasi dalam menciptakan masa depan pertambakan yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Jepara dan Indonesia secara keseluruhan.

Dengan semua upaya tersebut, harapannya adalah terciptanya suatu ekosistem pertambakan yang bukan hanya aman secara hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ketika hak atas tanah terlindungi dan kejelasan hukum ditegakkan, maka para petambak akan lebih percaya diri untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan produktivitas tanpa rasa khawatir akan kehilangan lahan akibat praktik penyerobotan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketahanan pangan dari sektor perikanan budidaya. Tambak-tambak di Jepara yang terkelola secara legal dan berkeadilan dapat menjadi contoh nyata bahwa supremasi hukum yang berpihak pada rakyat bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang memberi manfaat konkret bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, penting untuk disadari bahwa perlindungan lahan tambak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebuah gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga hak atas tanah harus terus ditumbuhkan, mulai dari tingkat rumah tangga petambak hingga

lembaga-lembaga publik. Edukasi hukum, pelibatan pemuda pesisir, serta penguatan nilai gotong royong dalam menjaga batas-batas dan fungsi tambak harus menjadi bagian dari budaya lokal yang diperkuat. Dengan menjadikan isu penyerobotan lahan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan solusi kolaboratif, maka akan tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini tidak hanya akan memperkuat pertahanan hukum atas lahan tambak, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut konkret, pelaksanaan program sertifikasi lahan tambak secara masif dan terintegrasi di Jepara harus diprioritaskan sebagai langkah awal pencegahan penyerobotan. Melalui program ini, setiap petambak dapat memiliki bukti hukum yang sah atas kepemilikan lahannya, sehingga posisi hukumnya menjadi lebih kuat saat menghadapi konflik atau klaim sepihak. Sertifikasi juga membuka akses bagi petambak untuk mendapatkan bantuan permodalan, asuransi usaha, hingga pelatihan teknis dari pemerintah maupun swasta. Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah perlu menggandeng BPN dan lembaga pendamping masyarakat guna mempercepat proses legalisasi lahan tanpa mempersulit prosedur. Dengan demikian, proses legalisasi lahan tambak tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga wujud kehadiran negara dalam melindungi hak ekonomi dan sosial masyarakat pesisir secara menyeluruh.

## **B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindakan Penyerobotan Tanah Tambak Yang Terjadi Di Kota Jepara**

Dalam kajian ini, penulis mengangkat sebuah kasus nyata penyerobotan tanah tambak yang terjadi di kawasan pesisir Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Permasalahan berawal dari seorang petambak lokal berinisial (W) yang secara turun-temurun telah mengelola dan memanfaatkan lahan tambaknya selama puluhan tahun. Suatu hari, ia mendapati bahwa sebagian lahannya telah di keruk tanahnya untuk memperbesar tanggulnya oleh individu lain (M) tanpa izin. Padahal, (W) mengatakan bahwa tanggul tersebut adalah perbatasan tanah antara (W) dan (M) tetapi pihak (M) mengatakan bahwa itu tanahnya sehingga mengambil tanah milik (W) yang dikira sungai milik umum. (W) memiliki bukti-bukti fisik berupa riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan tambak tersebut sejak lama. Namun demikian, pihak yang diduga sebagai penyerobot, berinisial (M), mengklaim memiliki sertifikat tanah yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang menyatakan bahwa lahan tersebut masuk dalam bidang kepemilikannya. Klaim inilah yang kemudian memicu sengketa serius dan tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi awal di tingkat desa.

Sengketa tersebut kemudian dibawa oleh pihak (W) ke Balai Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, sebagai langkah mediasi pertama yang formal. Namun, musyawarah yang difasilitasi pemerintah desa tidak membuahkan hasil karena (M) bersikukuh bahwa lahan yang disengketakan adalah alur sungai milik umum, bukan kepemilikan pribadi. Sebaliknya,

(W) meyakini bahwa lahan tersebut merupakan milik pribadinya, meskipun ada indikasi bahwa sertifikat miliknya mengalami tumpang tindih dengan dokumen milik (M). Karena mediasi desa menemui jalan buntu, kasus ini pun dibawa ke tingkat kecamatan, yakni di Kantor Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, namun lagi-lagi belum menghasilkan kesepakatan atau kejelasan hukum yang memuaskan kedua belah pihak. Akhirnya, demi mendapatkan kepastian hukum, perkara ini diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara untuk dilakukan penelusuran mendalam terkait legalitas sertifikat dan keabsahan batas-batas lahan tambak yang disengketakan. Kasus ini menjadi potret nyata kompleksitas penegakan hukum agraria di wilayah pesisir, terutama ketika berhadapan dengan tumpang tindih administrasi pertanahan dan lemahnya sistem pengawasan.

Setelah melalui proses klarifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara, ternyata permasalahan tidak kunjung menemukan titik terang. Pihak BPN tidak dapat memberikan kepastian hukum secara langsung karena ditemukan indikasi tumpang tindih sertifikat dan ketidaksesuaian peta bidang tanah antara data yang dimiliki oleh (W) dan (M). Ketidakjelasan batas fisik dan administratif lahan tersebut membuat proses mediasi teknis tidak dapat segera diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, untuk mempertegas batas penguasaan lahan yang selama ini dikelola, (W) akhirnya mengambil inisiatif mendatangkan alat berat berupa excavator ke lokasi tambak guna membuat tanggulan perbatasan. Tindakan ini dilakukan agar batas lahan yang selama ini diklaim sebagai miliknya

dapat terlihat secara nyata di lapangan dan menjadi acuan sementara dalam menegaskan kepemilikannya. Meskipun langkah tersebut memicu ketegangan dengan pihak (M), namun bagi (W), pembangunan tanggulan tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian hukum dan upaya mempertahankan hak atas tanah yang dikelola turun-temurun oleh keluarganya.

Menariknya, sejak pihak (W) mendatangkan excavator dan membangun tanggulan sebagai batas fisik lahan, hingga saat ini tidak ada respons atau keberatan resmi yang disampaikan oleh pihak (M). Padahal sebelumnya, (M) cukup aktif menyuarakan klaim kepemilikannya dalam berbagai forum mediasi. Ketika tindakan nyata di lapangan dilakukan oleh (W), baik berupa pengurugan maupun pematokan ulang, pihak (M) tidak menunjukkan reaksi hukum apapun, bahkan tidak menempuh jalur litigasi sebagaimana harapan (W). Dalam hal ini, (W) justru berharap agar konflik ini dapat dibawa ke pengadilan sebagai arena yang sah dan objektif untuk membuktikan keabsahan kepemilikan melalui mekanisme yudisial. Namun, hingga kini, proses hukum formal tidak kunjung dimulai karena tidak adanya gugatan ataupun pelaporan dari (M). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, sekaligus menunjukkan lemahnya keberanian pihak penyerobot untuk menguji legalitas klaimnya di hadapan hukum. Bagi (W), diamnya (M) justru semakin memperkuat keyakinannya bahwa lahan tersebut memang secara sah dan historis merupakan miliknya.

Salah satu alasan utama mengapa kasus ini tidak diajukan ke pengadilan oleh pihak (W) maupun pihak (M) kemungkinan besar berkaitan dengan pertimbangan biaya, waktu, serta kompleksitas prosedur hukum yang cenderung panjang dan berbelit-belit. Proses litigasi di pengadilan, khususnya perkara pertanahan, umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pengacara, biaya administrasi perkara, hingga pemeriksaan saksi dan alat bukti. Selain itu, durasi penyelesaian perkara yang bisa memakan waktu bertahun-tahun sering kali menjadi beban psikologis dan ekonomi tersendiri, terutama bagi masyarakat kecil seperti petambak tradisional. Mekanisme penyelesaian yang tidak simpel dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas juga menjadi alasan mengapa kedua belah pihak memilih untuk tidak segera membawa kasus ini ke ranah yudisial. Dalam kondisi seperti ini, penyelesaian non-litigasi melalui mediasi, musyawarah, atau pendekatan administratif kerap dipilih meskipun hasilnya belum tentu memberikan kepastian hukum yang final.

Dalam konteks kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh pihak (M) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya dalam perspektif hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa: *“Setiap pemakaian tanah tanpa izin yang sah dari pihak yang berhak atau kuasanya, diancam dengan pidana kurungan*

*selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.*”<sup>59</sup>

Ketentuan ini memperjelas bahwa siapa pun yang menggunakan atau menguasai sebidang tanah tanpa izin dari pemilik atau pengelola sahny, dapat dijerat dengan pidana. Dalam hal ini, tindakan (M) yang telah mematok dan mengklaim lahan tambak milik (W) tanpa kesepakatan atau dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, (W) memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan hak atas tanahnya melalui mekanisme hukum pidana apabila pihak (M) tetap bersikeras menguasai lahan tanpa menyelesaikan status kepemilikannya secara sah di hadapan hukum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 seharusnya menjadi acuan utama dalam penyelesaian kasus ini, terutama karena substansi hukumnya secara jelas memberikan perlindungan terhadap pemilik atau penguasa sah atas tanah dari tindakan penyerobotan. Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum di lapangan masih mengalami kendala, baik dari sisi administrasi pertanahan yang belum tertata rapi, maupun dari keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut. Dalam kasus ini, pihak (W) sebenarnya telah menunjukkan iktikad baik dengan menempuh berbagai jalur penyelesaian non-litigasi terlebih dahulu. Namun karena tidak adanya itikad serupa dari

---

<sup>59</sup> Niyan Ayu Saputri and Kuswardani, ‘Pemakaian Tanah Tanpa Izin : ( Studi Terhadap Putusan Nomor: 40 / Pid . C / 2016 / PN . Lbp )’, *Prosiding 15th Urecol: Seri Pendidikan, Humaniora Dan Agama*, 2022, hlm. 134–140 <<https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1982/1945>>.

pihak (M), dan bahkan abainya pihak berwenang dalam memberikan kepastian hukum, situasi tersebut akhirnya berlarut-larut tanpa kejelasan. Hal ini mencerminkan perlunya pembaruan sistem penanganan konflik agraria, terutama di wilayah pesisir seperti Jepara, agar hukum tidak hanya sekadar norma tertulis, tetapi benar-benar hadir sebagai alat keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kepastian hak.

Situasi yang dialami oleh pihak (W) dalam kasus ini juga menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan perlindungan hukum di tingkat lokal, terutama dalam menangani konflik agraria yang menyangkut tanah produktif seperti tambak. Padahal, tambak bukan hanya aset ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama yang menyangkut keberlangsungan sosial dan budaya lokal. Ketika sengketa lahan tidak segera ditangani secara adil dan tegas, maka bukan hanya hak individu yang terancam, tetapi juga stabilitas sosial di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif dari lembaga-lembaga seperti Satgas Mafia Tanah, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk turun langsung mengusut akar permasalahan, terutama jika diduga terjadi manipulasi data pertanahan atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini tidak hanya menjadi preseden hukum semata, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi penataan ulang sistem agraria yang adil dan berkelanjutan di daerah pesisir.

Selain itu, kasus penyerobotan tanah tambak di Jepara ini juga menjadi bukti nyata bahwa perlu adanya reformulasi kebijakan agraria yang

lebih responsif terhadap karakteristik wilayah pesisir. Banyak lahan produktif seperti tambak yang status hukumnya masih tumpang tindih antara hak adat, penguasaan fisik, dan legalitas administratif. Ketidaksesuaian ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim lahan secara sepihak melalui celah-celah hukum yang lemah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat harus mempercepat program inventarisasi dan sertifikasi tanah berbasis data spasial yang transparan dan partisipatif. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilik atau pengelola lahan secara turun-temurun, menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa proses legalisasi tidak merugikan hak-hak historis mereka. Apabila kebijakan pertanahan tidak segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, maka konflik-konflik serupa sangat mungkin terus terjadi, bahkan meluas, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan wilayah pesisir secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, peran kelembagaan desa sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan konflik lahan juga perlu diperkuat, baik secara regulatif maupun struktural. Pemerintah desa seharusnya tidak hanya menjadi fasilitator mediasi, tetapi juga memiliki basis hukum yang kuat dalam membantu warga mempertahankan hak atas tanahnya. Dalam kasus (W), lemahnya posisi pemerintah desa dalam mengadvokasi kebenaran dan hak masyarakat lokal membuat proses mediasi tidak berjalan efektif. Minimnya pengetahuan hukum di tingkat desa serta keterbatasan akses terhadap data pertanahan menjadi hambatan serius dalam upaya

penyelesaian konflik secara adil. Oleh sebab itu, pelatihan hukum agraria bagi aparat desa serta digitalisasi peta dan dokumen pertanahan berbasis desa menjadi solusi jangka panjang yang perlu segera diimplementasikan. Dengan demikian, desa tidak lagi hanya menjadi perantara musyawarah, tetapi juga mampu berperan aktif dalam mencegah serta menyelesaikan konflik agraria sebelum meruncing ke jalur litigasi.

Perlu disadari bahwa tidak semua konflik pertanahan, termasuk kasus penyerobotan tanah tambak seperti yang dialami oleh (W), harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi justru menjadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan solutif apabila semua pihak memiliki itikad baik dan didukung oleh sistem penyelesaian yang adil dan transparan. Mekanisme seperti mediasi, musyawarah desa, hingga penyelesaian administratif melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan, asalkan dilengkapi dengan data dan dokumen yang valid. Selain itu, pendekatan restoratif dan kearifan lokal yang mengedepankan win-win solution juga patut dikedepankan agar konflik tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan penyelesaian damai, upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan solutif demi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat pesisir seperti di Kabupaten Jepara.

Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, aparat desa, pemerintah daerah, serta lembaga pertanahan menjadi kunci utama dalam membangun

sistem penyelesaian konflik agraria yang efektif. Dalam kasus (W), jika sejak awal terdapat koordinasi yang solid dan transparansi dalam validasi kepemilikan tanah, maka potensi konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi sengketa yang berkepanjangan. Penting juga untuk membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat petambak, agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilik atau pengelola lahan. Edukasi hukum dan pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat posisi warga dalam menghadapi konflik serupa. Dengan demikian, ke depan, masyarakat pesisir tidak lagi menjadi korban dari tumpang tindih administrasi atau celah hukum, tetapi justru menjadi aktor utama dalam menjaga kedaulatan atas tanah yang menjadi sumber hidup dan warisan budaya mereka.

Tindak pidana penyerobotan tanah tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah sering kali menjadi solusi yang lebih cepat, murah, dan efisien, terutama jika kedua belah pihak masih memungkinkan untuk berdialog secara terbuka. Dalam konteks kasus penyerobotan tanah tambak di Jepara antara pihak (W) dan (M), proses hukum memang telah melalui beberapa tahapan informal di tingkat desa hingga BPN, namun belum mencapai kejelasan. Hingga kini, kasus tersebut belum memperoleh penyelesaian akhir, salah satunya diduga karena pihak yang merasa dirugikan enggan melanjutkan proses lebih jauh akibat pertimbangan biaya tambahan, kelelahan dalam menghadapi prosedur hukum yang panjang,

serta ketidaksederhanaan jalur litigasi itu sendiri. Akibatnya, sengketa dibiarkan menggantung tanpa kepastian, dan ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem penyelesaian agraria dapat membuat masyarakat kecil menjadi pasif karena terkendala sumber daya dan akses hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian sengketa tanah tambak di Jepara, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyerobotan tanah tambak di Jepara dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 167 KUHP, Pasal 389 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960. Penerapan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk menduduki, menggunakan, maupun memanfaatkan lahan tambak tanpa hak atau izin yang sah dari pemilik.
2. Penyelesaian sengketa tanah tambak di Jepara lebih sering ditempuh melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi di tingkat desa atau fasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya, serta menjaga hubungan sosial masyarakat. Namun demikian, jalur litigasi tetap digunakan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau pelanggaran hukum bersifat berat.

## B. Saran

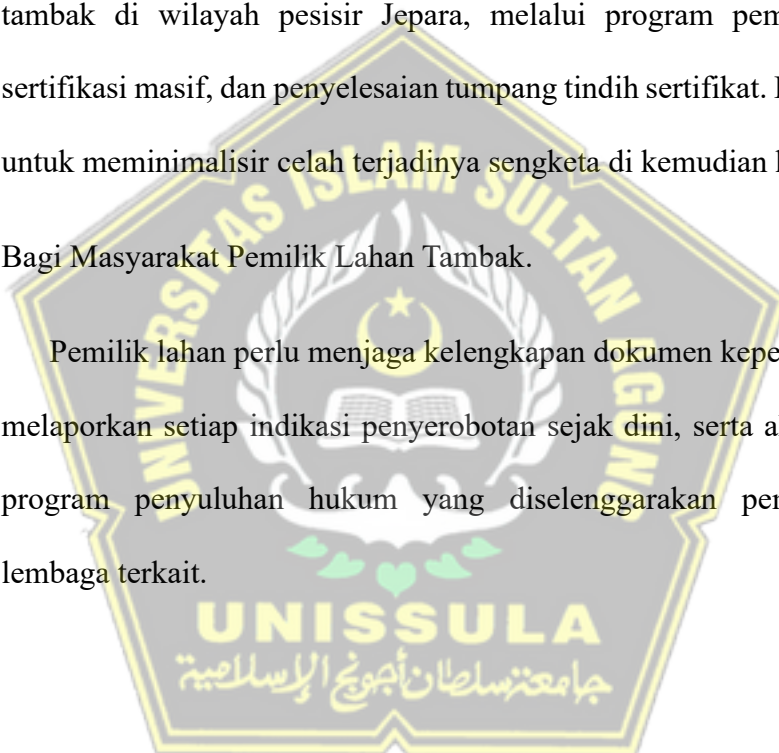
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perlu dilakukan pembenahan administrasi pertanahan, khususnya lahan tambak di wilayah pesisir Jepara, melalui program pemetaan digital, sertifikasi masif, dan penyelesaian tumpang tindih sertifikat. Hal ini penting untuk meminimalisir celah terjadinya sengketa di kemudian hari.

2. Bagi Masyarakat Pemilik Lahan Tambak.

Pemilik lahan perlu menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, melaporkan setiap indikasi penyerobotan sejak dini, serta aktif mengikuti program penyuluhan hukum yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahli, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bndar Lampung, Unila, 2009.
- Basar, M Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Krya, 1987.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan di Indonesia dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Ambon, Depdikbud, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Per Kata*, Depok, PT. Insan Media Pustaka.
- Entiman, Nae fandri, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat*, Surabaya, Penerbit Djambatan, 1989.
- Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lintang Pustaka Utama, 2019.
- Wahyuni, Dr.Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Indonesia,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Achmad, Ruben, 2017, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Legalitas : Jurnal Hukum*.
- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, 2023, Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*.
- Anisah, Siti, and Trisno Raharjo, 2018, Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, .Vol. 25.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid, 2024 Journal of Lex Philosophy (JLP), *Journal of Lex Philosophy*.
- Budiman, Rahmat, and Wahyu Wardani, 2024, Status Kepemilikan Lahan Tambak Yang Masuk Ke Dalam Suaka Margasatwa, *Notary Law Journal*, 3.1 (2024), Vol.58.
- Datau, Frieska Jayanthi, Fenty U Puluhulawan, and Avelia Rahma Y. Mantali, 2023 Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP (Lama) Dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, Vol.746.
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska, 2013, Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex et Societatis*.
- Fadlian, Aryo, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*.
- Fenia Lowing, 2016 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut Uu No.51/Perpu/1960, *E-Journal UNSRAT*, Vol. 1.
- Fina Febriyanti, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Haryanto Dwiatmodjo, 2020, Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Journal FH Unsoed*.
- Hadi, Sapto, and others, 2020, Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah Di Kota Samarinda Study Laws Against Cases Complaints and Land Acquisition in the City of Samarinda, *Jurnal de Jure*.
- Hidayanto, M, and others, 2004 , Analisis Tanah Tambak Sebagai Indikator, *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*.
- Hilipito, Firmansyah, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp, *Lex Privatum*.

- Hukum, S Ilmu, and others ,2019, Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik, *E-Journal Unesa*.
- Lubis, Arief Fahmi ,2022, Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer, *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Muhammad Jarnawansyah, 2023, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono, 2006, Tanah Dan Lingkungan, *Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada*, 2006.
- Oe, Meita Djohan, 2015, Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, *Pranata Hukum* .
- Pratiwi, Siswantari, 2022, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*.
- Raspaff, Lucky, 2013, Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia the Concept of Incompetence of Respons'Bility and 'Ts Mplementation in Indonesian Criminal Justice, *Kajian*, Vol.18.
- Rhofita, Erry Ika Rhofita, 2022, Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Dan Energi Nasional, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.28.
- Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, S.H., M.H., 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Vyavahara Duta*, Vol.19.
- Saputri, Niyan Ayu, and Kuswardani, 2022, Pemakaian Tanah Tanpa Izin : ( Studi Terhadap Putusan Nomor : 40 / Pid . C / 2016 / PN . Lbp ), *Prosiding 15th Urecol: Seri Pendidikan, Humaniora Dan Agama*.
- Sopacua, Margie Gladies, 2019 Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana, *Jurnal Belo*, Vol.4.
- Tunggal, Agung, and Marjan Miharja, 2024, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo), *Iblam Law Review*, Vol.4.
- UNIVERSITAS MEDAN AREA ,2016, BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA.
- Zamzami, 2023, Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Permayarakatan Kelas I Surabaya, *Jurnal Judiciary*, Vol.12.